


# Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi



## 10. PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Pendahuluan

Pembicaraan tentang korupsi terus mewarnai berbagai media massa seakan tak pernah henti, meskipun sejatinya korupsi telah sejak lama menjadi musuh bersama. Jika merujuk pada rentetan sejarah bangsa semenjak kemerdekaan 1945, operasi pemberantasan korupsi bahkan telah mulai dilakukan semenjak awal 1950'an ketika itu Panglima Angkatan Darat hendak membasmi perilaku koruptif terutama terkait perbekalan dilingkungan tentara, karena kebutuhan pasukan dan kekhawatiran juga akan penggunaan perbekalan yang bukan untuk Republik. Pada awal orde Baru, bahkan issue korupsi menjadi langkah yang diambil pertama kali oleh Soeharto yaitu dengan pembentukan Komisi Anti Korupsi pada tahun 1970, hingga pada akhirnya melahirkan UU anti korupsi nomor 3 tahun 1971<sup>1</sup>.

Pemberantasan terhadap akar permasalahan korupsi seakan begitu sulit untuk ditangani, bahkan Mohammad Hatta mengatakan pada saat itu "bahwa korupsi sudah seperti budaya". Lebih jauh lagi teknokrat pembangunan orde baru Soemitro Djohadikusumo pernah menengarai bahwa hingga 30 persen dana pembangunan telah dikorupsi atau tidak termanfaatkan sesuai peruntukan<sup>2</sup>. Permasalahan korupsi pada awal reformasi juga menjadi issue yang sangat penting hingga melahirkan Ketetapan MPR tentang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tap MPR tersebut juga menjadi cikal bakal lahirnya UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Negara yang bersih dari KKN yang mengharuskan pejabat untuk melakukan pelaporan kekayaannya dan penciptaan good governance di pemerintahan<sup>3</sup>.

Tak cukup sampai disitu, revisi Undang-undang anti korupsi nomor 3 tahun 1971 juga menjadi amanat yang penting untuk dilakukan oleh pemerintahan reformasi saat itu, hingga pada akhirnya melahirkan UU nomor 31 tahun 1999. UU 31 tahun 1999 jugalah mengamanatkan untuk pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan juga penguatan penyidikan dan penuntutan korupsi di Kejaksaan. Masih dianggap kurang ampuh UU nomor 31 tahun 1999, hingga pada akhirnya di revisi kembali oleh UU no.20 tahun 2001 yang mana pengaturan tentang gratifikasi aktif dan pasif. Pengertian Gratifikasi ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12B UU 20 tahun 2001 yaitu pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Dalam hal mana pemberian tersebut baik itu di dalam negeri atau luar negeri dan dilakukan dengan sarana

---

<sup>1</sup> Widjojanto, Bambang. "Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal." *PRIORIS* 3.1 (2016): 27-45.

<sup>2</sup> Gellert, Paul K. "Optimism and Education: The New Ideology of Development in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 45.3 (2015): 371-393.

<sup>3</sup> Widjojanto, Bambang. "Menciptakan Good Governance untuk Memerangi Korupsi." *makalah disampaikan pada Anti-Corruption Summit bertema "Meningkatkan Peran Fakultas Dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi Melalui Pengawasan Peradilan" yang diselenggarakan oleh Badan Kerja sama Fakultas Hukum Seluruh Indonesia pada tanggal: 11-13.*

elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Namun ketentuan gratifikasi ini dikecualikan apabila dilaporkan sebagaimana yang dimaksud dalam 12 C ayat 1 UU 20/2001.

Berbagai perubahan dalam bidang pemberantasan korupsi telah memberikan berbagai perubahan cara pemberantasannya, mengingat kejahatan korupsi yang sangat massive serta memberikan dampak yang meluas di mana tidak saja instansi pemerintahan akan tetapi juga perekonomian negara yang pada ujungnya kerugian terbesar akan dialami oleh masyarakat secara luas. Mengingat perilaku koruptif yang semakin sistematis pada akhirnya membuat tindak pidana korupsi ini memerlukan instrument khusus untuk itu perlu dibentuk KPK dan mengklasifikasikan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai kejahatan yang extraordinary atau luar biasa, sehingga diperlukan juga extraordinary efforts. Makalah ini akan membahas berbagai hal terkait teknis peradilan korupsi termasuk dan tidak terbatas pada perkembangan terkini dalam bidang tipikor terkait peradilannya serta fakta peradilan yang digali dalam proses peradilan.

## **B. Peraturan PerUndang-undangan terkait Hukum Pidana Formil yang sesuai dengan Isu Perkara**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang paling mendapatkan perhatian masyarakat dibandingkan dengan tindak pidana khusus lainnya. Faktor yang menyebabkan perhatian masyarakat antara lain terkait pelaku tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri sipil, dan objek korupsi yang umumnya adalah uang Negara yang seyogyanya digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Tingkat kekecewaan masyarakat yang sudah memuncak tersebut terekam dalam sejumlah pendapat publik yang menyatakan bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah hukuman mati. Meskipun untuk kondisi terbatas, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi bila tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya bencana alam.<sup>4</sup>

Korupsi sebagai tindak pidana khusus memiliki sejumlah aturan yang berbeda dengan tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus lainnya. Salah satu bentuk kekhususannya adalah hukum acara dan pengadilan yang berbeda untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Bab IV Pasal 25- Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut hanya mengatur beberapa hal yang secara khusus ditujukan untuk penyelesaian perkara korupsi secara cepat dan tepat. Meskipun demikian, apabila tidak ada aturan yang diatur secara khusus maka akan mengacu pada ketentuan umum hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 2 ayat (2).

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 26.

### **C. Karakteristik terkait Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana atau suatu delik yang mana dipentingkan adalah perbuatannya meskipun apabila dikaitkan dengan kerugian negara maka kerugian negara itu haruslah secara formal dibuktikan, dalam hal mana penghapusan kata dapat telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkembangannya pemberantasan tindak pidana korupsi, pengertian Pegawai Negeri diperluas, meliputi setiap orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Jadi dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi yang dapat dijerat tidak terbatas hanya pegawai negeri namun mengalami perluasan sebagaimana perluasan aan pengertian pegawai negeri.

Sebagaimana dalam penjelasan dalam bagian pertama bahwa dalam tindak pidana korupsi dipentingkan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formal, dalam hal ini adalah yakni bahwa perbuatan yang terlarang tersebut haruslah terkait dengan pengaturan yang tegas dalam dalam peraturan perUndang-undangan. Lebih jauh dengan telah berlakunya Putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang dalam amar putusan menyatakan: “ kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat“ akan tetapi tidak mengubah karakteristik delik sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 sehingga dari delik formal telah berubah menjadi delik materiil.

Hal ini dikarenakan Jika merujuk pada pandangan Mahkamah pada khususnya dalam putusan halaman 111 hingga 114, dapatlah dinyatakan bahwa dengan dinyatakan tidak berlakunya kata dapat dalam pasal 2 dan 3 UU tipikor maka implikasi atau akibat kerugian negara atau perekonomian negara tersebut haruslah menjadi bagian yang harus dibuktikan dan dapat ditentukan kerugian negara secara riil. Hal ini menjadikan pasal 2 dan 3 tidak lagi secara murni sebagai delik formal akan tetapi sudah mulai mengarah pada delik materiil. Meskipun begitu unsur melawan hukum tersebut yang dibuktikan tetap unsur melawan hukum secara formal.

Dalam perkembangannya juga tindak pidana korupsi tidak saja dapat dikenakan terhadap orang perorangan namun juga terhadap korporasi sebagai subjek yang dapat dijatuhi tindak pidana denda. Dalam perkara korupsi dikenal sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas/

berimbang (untuk gratifikasi dan perampasan harta benda), yang mewajibkan terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan isterinya atau anak-anaknya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Perkembangan penindakan dalam perkara korupsi juga mengalami perubahan yaitu perubahan dalam alat bukti petunjuk (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 188 KUHP. Alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) KUHP diperluas oleh Pasal 26 A UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi yakni:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Sesuai penjelasan pasal 26 A butir a UU No.20 tahun 2001, yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM), sedangkan yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Karakteristik lainnya dalam pengadilan tipikor adalah bahwa tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Asas terkait jumlah majelis hakim, dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersidang dengan majelis yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim dengan komposisi 2 orang Hakim Karier dan 3 orang Hakim Ad Hoc.

Karakteristik lain yang khusus adalah terkait pidana tambahan, dalam hal ini diatur tentang pidana tambahan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai pidana tambahan berupa sebagai berikut:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dalam kaitannya dengan uang pengganti, diatur juga bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Lebih lanjut ditentukan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### **Asas Legalitas dalam Hukum Acara**

Terlebih dahulu perlu ditegaskan dalam makalah ini, bahwa keberlakuan asas legalitas dalam Hukum Pidana Materiil berbeda dengan Hukum Pidana Formal. Pengertian asas Legalitas dalam hukum pidana yaitu ada tiga prasyarat yang utama harus dipenuhi yaitu, sebagai berikut:

1. Bahwa hukum pidana itu adalah hukum pidana yang tertulis. Dalam pengertian ini, bahwa hukum pidana materiil tidak terbatas pada hal yang berbentuk UU namun juga dimungkinkan penghukuman dalam bentuk di bawah UU yaitu meliputi dan tidak terbatas pada PP (Decreet van de Koning) atau Perda (gemente verodening)
2. Bahwa dalam Hukum Pidana tidak diperkenankan adanya analogi, hal ini kemudian dibedakan dengan penafsiran secara ekstensif.
3. Bahwa UU tidak berlaku surut, namun hal ini dapat dikecualikan dalam hal keberlakuan tersebut menguntungkan bagi terdakwa

Berbeda halnya dengan Hukum pidana Formal, pengaturan asas legalitas lebih ketat dan sangat limitative, hal ini sejalan dengan pasal 3 KUHP yang berbunyi “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”, dalam hal ini dapat dimaknai bahwa pengaturan terkait hukum acara tetap berdasarkan dalam KUHP, penyimpangan terhadap pengaturan dalam KUHP harus berbentuk UU sehingga sejalan dengan asas hukum umum seperti Lex specialis derogate legi generalis atau lex posteriori derogate legi priori. Maka dari itu hal ini seringkali dimaknai bahwa hukum acara yang berbeda dalam hal ini, yaitu harus berbentuk UU (Wettelijke straf bepalingen), hal

ini sejalan dengan ajaran strafordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien (hukum acara pidana hanya diselenggarakan berdasarkan UU). Namun dalam UU Mahkamah Agung Pasal 79 ditentukan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

Dengan adanya pengaturan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah Agung diberikan semacam blank cheque bagi wewenang pengaturan dalam penyelenggaraan Praperadilan. Pengaturan ini juga dapat dimaknai bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk merespon kekosongan hukum yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan peradilan, dalam hal ini pengaturan dalam bentuk PERMA perlu dilakukan karena pembuatan UU akan memakan waktu yang lama sehingga untuk merespon diseminasi keadilan secara lebih luas perlu dibuat pengaturan oleh MA RI.

Jadi asas *lex stricta* dalam pasal 3 KUHAP dapat disimpangi sepanjang memang pengaturan dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan oleh pelaksana penyelenggaraan peradilan tertinggi yaitu dalam hal ini Mahkamah Agung RI. Penyimpangan yang saya maksudkan di sini adalah terhadap asas bahwa hukum acara harus dibentuk dalam bentuk UU, di mana PERMA yang dibuat berdasarkan pasal 79 tersebut adalah atribusi langsung oleh UU, namun hal tersebut haruslah dimaknai bahwa setelah pengaturan tersebut, RUU terkait pengaturan tersebut haruslah segera diajukan, sehingga PERMA yang saya maksudkan tersebut haruslah bersifat sementara. Adapun SK KMA terkait pedoman Administrasi tidak dapat dimaknai sebagai wewenang atribusi yang dimaksudkan dalam pasal 79, namun hal tersebut adalah bentuk kompilasi ketentuan dan pengaturan yang telah berlaku namun tersebar dalam peraturan perUndang-undangan.

Doktrin dalam asas legalitas pada hukum acara pidana adalah bahwa ketentuan hukum acara berlaku dihitung pada saat proses atau pelaksanaan hukum acara pidana dilakukan. Dalam hal terdapat perubahan hukum acara, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang berlaku pada saat proses hukum tersebut dilakukan atau pada saat pemeriksaan peradilan tersebut dilakukan. Dalam hal ini proses hukum haruslah dipandang secara keseluruhan. Jadi teori *locus* dan *tempus* dalam hal ini bukanlah pada perbuatan pidana dilakukan akan tetapi proses hukum atau peradilan dilakukan.

Untuk itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait dengan pra peradilan, haruslah dimaknai sebagai bentuk perubahan hukum formal pada khususnya yaitu perubahan tentang wewenang praperadilan yaitu terkait pasal 77 KUHAP menjadi tidak inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka (*vide* Diktum putusan, hal 110). Dengan begitu, meskipun

tindak pidana yang dilakukan ataupun proses penyidikan telah mulai dilakukan sebelum putusan MK a quo, apabila permohonan praperadilan dilakukan setelah putusan MK a quo maka hal tersebut masih termasuk dalam lingkup legalitas yang dimaksudkan di atas. Karena permohonan dilakukan setelah adanya Putusan MK yang memberikan kewenangan terhadap praperadilan untuk memeriksa permohonan sah tidaknya penetapan tersangka.

### **Fakta atau Kenyataan?**

Dalam padanan Bahasa Inggris dikenal perbedaan antara facts (fakta) dan reality (kenyataan). Banyak mahasiswa hukum atau bahkan terkadang sarjana hukum tak dapat membedakan antara facts dan reality. Banyak yang menyatakan bahwa fakta dan kenyataan adalah dua hal yang sama, namun sejatinya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Bahwa kenyataan atau reality adalah sejatinya berbagai hal yang muncul di permukaan atau apa saja yang nampak secara nyata melalui panca indera tanpa memerlukan analisa atau teknik tertentu dalam proses pencariannya.

Berbeda halnya dengan fakta, bahwa fakta secara definisi adalah kumpulan berbagai kenyataan yang didapatkan melalui teknik dan cara tertentu dalam hal ini salah satu caranya adalah dengan melakukan interogasi, pemeriksaan silang ataupun konfrontasi. Jadi dalam hal ini bahwa fakta itu tidak gifted akan tetapi harus dilakukan dengan teknik dan metode pencarian tertentu guna menemukannya. Suatu ilustrasi yang sangat singkat dapat dinyatakan sebagai berikut “jika dalam suatu ruangan yang di tempati maka kita akan dapat melihat suatu dinding tembok yang membentuk ruangan itu, apa yang kita lihat akan tembok itu adalah suatu kenyataan, nmaun jika ingin ditelusuri lebih lanjut apa yang membentuk dinding tembok itu bias berdiri dengan kokoh, maka akan di dapatkan suatu temuan melalui teknik dengan mengayunkan palu besar ke arah tembok tersebut, hasil temuan berupa batu bata, pasir dan semen yang membentuk kita namakan sebagai fakta”. Dalam hal mana, fakta tersebut ditemukan melalui teknis dan menggunakan alat tertentu.

Sama pula halnya dengan fakta persidangan, bahwa fakta persidangan hanya akan di dapatkan melalui proses interogasi atau mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh si terperiksa. Berbagai hal yang menjadi jawaban terperiksa tersebut disebut sebagai fakta. Termasuk juga dilakukannya teknik konfrontasi yaitu mempertemukan kedua pihak atau saksi yang saling bertentangan keterangannya untuk selanjutnya diperdengarkan dan ditemukan titik temu kebenarannya. Berbeda halnya dengan saksi, bagi Ahli teknik konfrontasi ini tidak digunakan karena metode dan teori yang berbeda akan membuat keterangan ahli tersebut juga berbeda. Dalam hal mencocokkan keterangan saksi dengan barang bukti melalui interogasi atau tanya jawab juga termasuk fakta persidangan yang berhasil di dapat. Akan tetapi mengingat kepentingan Undang-undang dalam melakukan analisa fakta, maka kesamaan antara keterangan satu saksi dengan yang lainnya adalah suatu hasil dari analisa fakta yang kemudian dapat digunakan kepentingan pembuktian unsur. Di mana Undang-undang mensyaratkan terdapat paling kurang dua orang saksi (unus testis nullus testis).



## Alat Bukti dalam KUHAP

Padanan bahasa Inggris untuk Bukti ada dua kata yang kerap digunakan yaitu *evidence* dan *proof*, untuk kata *evidence* sendiri memiliki arti yaitu informasi yang memberikan dasar dasar mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar, sementara itu, *proof* adalah suatu kata dengan berbagai arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* mengacu pada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas dalam mengacu pada proses itu sendiri.<sup>6</sup> Ian Denis mengemukakan :

*evidence is information. It is information that provides grounds for belief that a particular fact or set of fact is true. Proof is a term with a variable meaning. In legal discourse it may refer to the outcome of the process of evaluating evidence and drawing inferences from it, or it may be used more widely to refer to the process it self and or to the evidence which is being evaluated.*

(terjemahan bebas : “Bukti adalah suatu informasi yang dapat dijadikan dasar yang terpercaya untuk fakta tertentu atau kumpulan fakta sebagai kebenaran. Sedangkan *Proof* memiliki makna yang beragam, dalam bidang hukum *proof* dapat dikaitkan sebagai hasil dari evaluasi suatu *evidence* dan dapat diambil kesimpulan dari itu, atau dapat pula digunakan secara lebih luas sebagai proses dari evaluasi suatu *evidences* itu sendiri.”)

Berdasarkan penjelasan Ian Denis di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kata *evidence* lebih diartikan sebagai jenis dari barang bukti berdasarkan hubungan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Sedangkan *Proof* sendiri adalah hasil dari proses pencarian dari fakta dan disimpulkan sebagai alat bukti yang dapat dijadikan untuk mendapatkan keyakinan dari alat bukti itu sendiri. Atau dapat pula diartikan sebagai alat bukti yang berkaitan atau alat bukti yang didapatkan dari suatu proses penilaian atas fakta tertentu. Secara umum bukti dalam KUHAP dikelompokkan menjadi dua, yakni: barang bukti (*real evidence/physical evidence*) dan alat bukti.

Barang bukti, sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP, namun untuk hal tersebut dapat mengacu pada pasal 39 (1) KUHAP yang mengatur tentang barang barang yang dapat dikenakan tindakan penyitaan, berupa :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

---

<sup>6</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta : Erlangga, 2012), hlm. 2.

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya adalah dalam penguasaan Negara, namun dalam hal barang bukti terkait dengan pencaharian seseorang maka dimungkinkan untuk dilakukan peminjaman terhadap barang bukti tersebut kepada yang berekepentingan atau pihak yang memerlukan penggunaan tersebut untuk mata pencahariannya. Lebih jauh lagi, berdasarkan KUHP, status barang bukti atau benda sitaan yang dijadikan sebagai bukti pendukung atau berkorelasi dengan alat bukti dalam persidangan, maka harus dinyatakan secara tegas dan jelas dalam putusan pidananya kelak. Berdasarkan KUHP terkait dengan status barang bukti tersebut dimungkinkan akan diputus dalam tiga status misalnya pertama, benda atau barang sitaan tersebut dirampas untuk dimusnahkan semisal barang bukti narkoba seperti shabu-sahbu, ganja dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu status benda atau barang bukti yang telah disita kemudian dalam putusan pidana diputuskan untuk dirampas untuk negara atau dirampas untuk dikembalikan kepada Negara dalam hal ini misalnya uang negara yang telah dikorupsi oleh koruptor. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu status benda atau barang bukti yang telah disita kemudian dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini misalnya barang bukti dalam hal pencurian maka barang bukti tersebut dapat diputus statusnya dikembalikan kepada si korban

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>7</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki korelasi dengan perbuatan memenuhi unsur pidana yang didakwakan terhadap seseorang yang dapat bertanggungjawab dalam lalu lintas hukum, sehingga hakim mendapatkan keyakinan atas tindak pidana dan pelakunya. Adapun pengertian tersebut juga sejalan dengan tujuan hukum acara pidana yaitu :

“mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa

---

<sup>7</sup> Hari Sasangka dan Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal.11.

suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”<sup>8</sup>

Lebih jauh lagi dari pengertian alat bukti tersebut di atas, alat bukti tersebut dapatlah memiliki hubungan dengan perbuatan baik secara langsung maupun tidak langsung harus disusun dan dikonstruksikan dalam bentuk alat bukti yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah dan mengikat para penegak hukum yaitu:

- (1) Keterangan Saksi;
- (2) Keterangan Ahli;
- (3) Surat;
- (4) Petunjuk;
- (5) Keterangan Terdakwa.

Urutan-urutan penyebutan alat bukti tersebut tidaklah didasarkan atas kekuatan pembuktiannya.<sup>9</sup> Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh R. Atang Ranumiharjo, mengemukakan bahwa :

“Alat bukti yang sah adalah suatu alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”<sup>10</sup>

Lebih jauh Yahya Harahap menyatakan bahwa selain alat bukti yang telah disebutkan secara limitatif tersebut, tidak dibenarkan alat bukti lainnya dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja (pembatasan alat bukti dalam KUHAP). Ruang lingkup berlakunya KUHAP yang menentukan secara limitatif alat bukti yang sah telah dijelaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi: Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.<sup>11</sup> Meskipun dalam perkembangan hukum yang baru, mengenai alat bukti petunjuk mengalami perluasan makna sebagaimana yang disebutkan

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.8.

<sup>9</sup> Flora Dianti, “Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Peradilan Pidana,” (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hal.41.

<sup>10</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1989), hal.107.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, 2000. hal. 86.

dalam UU No.20 tahun 2001 tentang perluasan alat bukti petunjuk yang secara khusus diatur dalam pasal 26A, yaitu:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data/informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”<sup>12</sup>

Timbul pertanyaan apakah pembatasan alat bukti yang diatur dalam KUHP tidak bertentangan dengan definisi alat bukti dan tujuan hukum acara pidana dan sekaligus mempersulit pembuktian tindak pidana? Sepintas lalu apabila dilihat berdasarkan uraian definisi alat bukti, tujuan hukum acara pidana, dan pembatasan alat bukti yang ditetapkan dalam KUHP, nampak tidak sejalan antara satu dengan yang lainnya. Apabila dicermati lebih seksama, maka perumusan alat bukti dengan pembatasan jenis alat bukti yang ditetapkan dalam KUHP tidak saling bertentangan, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan dapat berupa alat bukti dan dapat berupa barang bukti, dan barang bukti tersebut akan dirangkai dan direkonstruksi oleh penyidik ke dalam bentuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam KUHP.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam proses penegakan hukum, melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP terdakwa dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Dihukum atau dibebaskannya seorang terdakwa oleh majelis hakim tergantung pada kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang diajukan penuntut umum dalam persidangan untuk meyakinkan majelis hakim.

Dalam sistem menurut Undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem Undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan hal sebagai berikut :<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN RI tahun 1999 Nomor 140 dan TLN RI Nomor 3874. UU No. 31 tahun 1999, pasal 26A.

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Ed 2, (Bandung: P.T.Alumni, 2008), hal.30.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya”.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok dari Pasal 183 KUHP adalah bahwa tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana dan Pasal 183 merupakan standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.<sup>15</sup>

### **Bukti Permulaan**

Mengenai Bukti Permulaan yang Cukup, KUHP menyatakan di dalam Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyebutkan :

“tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Selanjutnya, pada Pasal 17 KUHP, ditentukan :

“perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Terkait penjelasan dari bukti permulaan yang cukup di dalam KUHP tersebut dapat mengacu pada penjelasan pasal 17 KUHP yang berbunyi :

“yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14.”

Berdasarkan ketentuan beberapa pasal di atas, maka dalam hukum acara pidana secara umum dapat diketahui bahwa bukti permulaan yang cukup tersebut berupa laporan polisi yang ditambah dengan dua alat bukti lainnya, seperti : berita acara pemeriksaan tersangka atau saksi; berita acara ditempat kejadian peristiwa; atau barang bukti yang ada. <sup>16</sup> Namun, di dalam praktek hal ini masih menjadi perdebatan, karena kurangnya kejelasan mengenai definisi bukti tersebut, sehingga untuk memaknainya masih didasarkan beberapa pendapat beberapa ahli ataupun ditafsirkan sendiri melalui beberapa peraturan pelaksanaannya dengan beragam. Kemudian, jika mengacu pada Pasal 1 butir 14 jo Pasal 17 KUHP beserta penjelasannya diketahui bahwa pada dasarnya fungsi bukti

---

<sup>14</sup> Indonesia, (KUHP). ps. 188 ayat. (1).

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Loc. Cit.* hal.30

<sup>16</sup> Darwan Prints. *Op.Cit.*, hlm. 57.

permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas dua buah kategori, yakni merupakan prasyarat untuk<sup>17</sup> :

1. Melakukan penyidikan,
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Pembagian atas dua kategori tersebut bukanlah tanpa arti. Terhadap kategori pertama, maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi dari bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni KUHAP dan undang-undang tindak pidana khusus lainnya tercantum mengenai Bukti permulaan yang cukup untuk melakukan beberapa kewenangan oleh penyidik, antara lain <sup>18</sup>:

- a. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 17 KUHAP).
- b. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lain yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang diperiksa (Pasal 31 ayat 1 UU terorisme).
- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 31 ayat 1 UU terorisme).
- d. Pemblokiran, yaitu tindakan mencegah pentransferan, pengubah bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu (Pasal 1 angka 8 UU terorisme).
- e. Penyitaan, yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 47 ayat 1 UU KPK).

Akan tetapi, kewenangan kewenangan tersebut di atas adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Oleh karena itu, prasyarat atau kewenangan tersebut menjadi satu bagian dalam prasyarat untuk melakukan kewenangan penyidikan. Terkait pengertian bukti permulaan dan bukti permulaan cukup yang tidak memadai dalam KUHAP, berikut ini akan dijelaskan

---

<sup>17</sup> Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, (Jakarta : PSHK, 2014), hlm. 6.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

berbagai pengertian tentang bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup yang tersebar dalam berbagai peraturan perUndang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi : bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 44 ayat (2) adalah ditemukan sekurang kurangnya dua alat bukti, termasuk yang tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
2. Undang-undang Tindak Pidana terorisme Nomor 16 tahun 2003 Pasal 28, disebutkan :  
“penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7x24 jam”.

Kemudian dalam pasal 26 terkait upaya paksa, disebutkan bahwa :

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen,
  - (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri,
  - (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama tiga hari,
  - (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan tentang adanya bukti permulaan yang cukup, maka pengadilan negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.
3. Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan : Dalam pasal 1 angka 26 disebutkan bahwa bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan dan/ atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian negara.
  4. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis penyidikan tindak pidana : bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah.
  5. Penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang No:4/Pred-Sdk/1982 : bukti permulaan yang cukup berdasarkan pasal 1 butir 14 dan pasal 17 KUHAP ialah harus mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 (1) KUHAP, dan bukan yang lain seperti laporan polisi dan sebagainya.
  6. Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/04/1/1982 : bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang merupakan keterangan dan data di dalam dua di antara :
    - a. Laporan polisi;
    - b. Berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);

- c. Laporan hasil penyidikan;
  - d. Keterangan saksi atau ahli; dan
  - e. Barang bukti
7. Keputusan kepala kepolisian RI No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan: dalam pasal 1 angka 21 bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukannya penangkapan.
8. Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Rakergab Makehjapol) tanggal 21 Maret 1984, yang mana dalam rapat tersebut salah satu pembahasan adalah adanya empat pendapat terkait bukti permulaan yang cukup, yaitu :
- a. Laporan Polisi saja;
  - b. Laporan Polisi ditambah BAP saksi/ BAP TKP/ laporan hasil penyidikan/ barang bukti;
  - c. Laporan Polisi ditambah BAP saksi dan BAP di TKP/ Laporan hasil penyidikan/ barang bukti; dan
  - d. Laporan polisi ditambah seluruh bukti lainnya.

Kemudian dari pendapat tersebut diputuskan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya adalah laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas terkait pengaturan tentang bukti permulaan yang cukup dalam penanganan perkara pidana di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan untuk menilai standar pembuktian bukti permulaan yang cukup didasarkan pada pendekatan fungsi dari kedua konsep tersebut. Pendekatan fungsi memiliki makna bahwa pendekatan yang digunakan dalam menentukan standar tidak berdasarkan pada kuantitas dari bukti yang ada, namun lebih dari itu menitik beratkan pada kualitas alat bukti dalam memberikan informasi terhadap peristiwa pidana yang terjadi dan siapa pelakunya.

Beragamnya definisi tentang bukti permulaan yang cukup dalam KUHP, maka Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang terbaru dengan Nomor 21/PUU-XII/2014 atas nama pemohon Bachtiar Abdul Fatah, telah memutuskan mata rantai beragam penafsiran terkait bukti permulaan yang cukup tersebut. Putusan Mahkamah tersebut telah memberikan kepastian hukum terkait definisi bukti permulaan yang cukup, sebagaimana penyebutan bukti permulaan tersebut dalam pasal 1 angka 14 jo pasal 17 KUHP. Adapun bunyi kutipan dari putusan MK terkait hal tersebut adalah:

- 1 frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan

---

<sup>19</sup> SKB Nomor : 08/KMA/1984; Nomor :M.02-KP.10.06 Th. 1984; Nomor : KEP-076/ J.A/3/1984; No.Pol: KEP/04/III/ 1984 tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana.



undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

- 2 frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.<sup>20</sup>

Terkait penafsiran mengenai bukti permulaan yang cukup di dalam KUHAP, MK beralasan hal tersebut perlu untuk diberikan kejelasan hukum karena KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

Dalam putusannya tersebut, Mahkamah mengambil alih pengaturan prima facie yang terdapat dalam pasal 183 KUHAP untuk kepentingan penyidik dalam mendapatkan keyakinan atas adanya tindak pidana dan tersangka lah yang dapat dipersangkakan atas hal tersebut. Lebih jauh Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka adalah untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberikan keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.<sup>21</sup> Dengan adanya putusan MK tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam hukum acara pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP. Dalam hal mana, Mahkamah dalam putusannya juga menegaskan mengambilalih pengertian pasal 183 KUHAP<sup>22</sup>, yang semula untuk kepentingan majelis hakim dalam memutus perkara pidana kemudian

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Hlm. 109.

<sup>21</sup>“Valuable Lectiones Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perluasan Objek Praperadilan dan Bukti Permulaan” <http://pmgmakeadilan.com/2015/05/valuable-lectiones-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-mengenai-perluasan-objek-praperadilan-dan-bukti-permulaan/>, diunduh pada 3 Juni 2015, pukul 06:20 wib.

<sup>22</sup> Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam hal untuk kepentingan penyidikan menjadi “Penyidik tidak boleh menetapkan status tersangka kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang dapat dipersangkakan untuk itu”.

redaksinya digunakan untuk kepentingan penyidik dalam penetapan tersangka dan mengartikan pengertian bukti permulaan yang cukup (yang mana sebelum putusan Mahkamah tersebar dalam berbagai ketentuan, sebagaimana telah dijelaskan di atas).

#### **D. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi**

##### **a) Surat Dakwaan**

##### **Fungsi Surat Dakwaan**

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan tombak dari pemeriksaan perkara di pengadilan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dalam proses penyelidikan dan penyidikan akan terlihat dari suatu Surat Dakwaan. Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat diatagorikan sebagai berikut:

- 1) bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- 2) bagi penuntut umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- 3) bagi terdakwa/penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Sentralnya peran surat dakwaan memberikan makna bahwa surat dakwaan menjadi pembuka bagi dimulainya pemeriksaan perkara, proses peradilan perkara di muka sidang pengadilan dan dasar bagi putusan yang akan dijatuhkan. Bagi terdakwa, surat dakwaan menjadi bahan penting dalam mengetahui tentang kesalahan yang didakwakan padanya serta penerapan pasal pidana yang dikenakan terhadap dirinya. Atas hal tersebut dapat menjadi dasar bagi dirinya dalam mengajukan pembelaan guna kepentingan hukumnya dalam proses peradilan bagi dirinya.

In casu, surat dakwaan atas diri terdakwa sangat penting dalam mengetahui pasal yang dikenakan atas diri terdakwa dan ancaman hukuman yang dapat diterapkan atas dirinya. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang memiliki dimensi tersendiri membutuhkan kejelian dan kecermatan tersendiri dalam menyusun uraian tindak pidana terkait dengan tindak pidana korupsi yang akan dikenakan atas diri terdakwa.

##### **Dasar Pembuatan Surat Dakwaan**

Surat dakwaan adalah berkas yang dipersiapkan oleh Jaksa penuntut Umum sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada public atas penyerahan kekuasaan untuk menuntut yang diberikan

oleh public kepadanya<sup>23</sup>. Dalam pasal 14 huruf d KUHP ditetapkan bahwa yang berwenang membuat Surat Dakwaan adalah Penuntut Umum.

Dalam pasal 137 KUHP disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Dealam pasal 140 ayat 1 disebutkan bahwa pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.

Syarat-syarat dalam pembuatan surat dakwaan terdapat dalam pasal 143 ayat (2) KUHP, yakni syarat yang berkaitan dengan tanggal, tanda tangan, dan identitas lengkap terdakwa. Hal tersebut dalam praktek disebut syarat formal surat dakwaan. Sesuai dengan bunyi pasal 143 ayat 2 huruf a KUHP disebutkan bahwa syarat formal surat dakwaan meliputi :

1. surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
2. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Selain harus memuat persyaratan formal sebagaimana disebutkan di atas, surat dakwaan juga harus memenuhi persyaratan materiil sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, yang meliputi:

1. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan lalu diterapkan kepada terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dalam rumusan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, pembuat Undang-undang menghendaki agar JPU dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Di mana gambaran yang akan didapat oleh terdakwa adalah gambaran siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan,

---

<sup>23</sup> Bahwa pada hakikatnya peristiwa pidana yang terjadi adalah hubungan privat antara pelaku dan korban yang hubungan ini tetap tidak dapat dipisahkan. Namun untuk menjaga ketentrangan bersama dan kepentingan pihak di luar korban yang juga akan merasa terganggu akan keberadaan peristiwa pidana yang terjadi (di mana setiap orang enggan untuk terulangnya peristiwa pidana yang terjadi dan menimpa korban terjadi padanya), untuk itu kewenangan untuk menuntut atas peristiwa pidana yang ditimbulkan pelaku maka kewenangan ini diserahkan kepada Negara (Kejaksaan) untuk mewakili kepentingan public atas peristiwa pidana yang terjadi. Untuk itu Jaksa merupakan wakil public. (baca Soerjono Soekanto dalam Pengantar Sosiologi)

kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsure atau elemen tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formal adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedangkan syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi atau substansi surat dakwaan. Untuk keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak dipenuhinya syarat formal akan menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan dengan terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolutnietig*).

### **Bentuk Bentuk Surat Dakwaan**

Undang-undang tidak menetapkan bentuk surat dakwaan dan adanya berbagai bentuk surat dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek. Adapaun bentuk surat dakwaan yang dikenal adalah sebagai berikut:

#### **1) Tunggal**

Dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, tidak terdapat tindak pidana lain baik sebagai alternative maupun sebagai pengganti. Misalnya dalam surat dakwaan hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).

#### **2) Alternatif**

Dalam bentuk ini surat dakwaan disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternative dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai "jaring berlapis" guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Contoh dakwaan yang disusun secara alternative : Pencurian (pasal 362 KUHP) atau Penadahan (pasal 480 KUHP).

Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti.

#### **3) Subsidair**

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian perihal kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari tindak

pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama. Misalnya lapisan dakwaan disusun secara berurut:

Primer:

Pembunuhan Berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidair:

Pembunuhan (338 KUHP)

Lebih Subsidair:

Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 ayat 2 KUHP)

Lebih Subsidair lagi:

Penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang (pasal 354 ayat 2 KUHP)

Lebih-lebih Subsidair lagi:

Penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 ayat 3 KUHP)

Persamaannya dengan dakwaan alternative adalah hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, sedangkan perbedaannya pada system penyusunan lapisan dakwaan dan pembuktiannya yang harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan pertama sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Setiap lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan untuk dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan.

#### **4) Kumulatif**

Bentuk ini digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri. Semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan. Persamaannya dengan dakwaan subsidair karena sama-sama terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dan pembuktiannya dilakukan secara berurutan. Misalnya dakwaan disusun:

Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP)

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP)

#### **5) Kombinasi**

Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya dalam modus operan yang

dipergunakan. Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri atas dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidair. Misalnya dakwaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kesatu:

Primer:

Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidair:

Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP)

Lebih Subsidair:

Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 ayat 2 KUHP)

Kedua:

Perampoka/pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 3 dan 4 KUHP)

Ketiga:

Perkosaan (pasal 285 KUHP)

Dalam hal penyusunan surat dakwaan, pemilihan bentuk surat dakwaan sangat penting guna kepentingan proses pembuktian yang akan dilakukan dalam tahap pembuktian atau pada tahap pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Hal ini akan sangat penting dalam teknik pembuktian unsur dakwaan dalam tuntutan pidana dan penyusunan alat-alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam membuktikan unsur dakwaan.

Dalam hal suatu surat dakwaan disusun secara alternatif kumulatif. Hal ini bermakna bahwa surat dakwaan disusun dalam dua bentuk sekaligus yaitu alternatif dan kumulatif, dan hal ini akan sangat memengaruhi teknik pembuktian perkara. Penyusunan bentuk surat dakwaan juga memiliki makna bahwa tindak pidana apa saja yang termkait dengan perbuatan terdakwa atau perbuatan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam katagori pasal pembedanaan yang diatur dalam Undang-undang. Karena satu perbuatan dapat saja dikenakan dengan beberapa ketentuan pidana atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikatagorisasi sebagai tindak pidana yang tedapat dalam satu pasal atau beberapa pasal pembedanaan.

Dakwaan alternatif bermakna bahwa dakwaan yang disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternative dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai "jaring berlapis" guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan.

Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Sedangkan bentuk dakwaan kumulatif digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri. Semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan.

## **b) Surat Tuntutan**

### **Format Surat Tuntutan**

Dalam penyusunan surat tuntutan pidana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan semisal menempatkan surat dakwaan dalam bagian awal dan menempatkan hasil pembuktian yang telah dilakukan dalam tahap pembuktian ke dalam analisa fakta maupun analisa yuridis. Adapun format umum dalam penyusunan surat tuntutan adalah sebagai berikut:

#### **A. Bagian Pendahuluan**

Dalam bagian ini JPU memberikan pernyataan pembuka sebagai bagian dari ungkapan terima kasih atas kepemimpinan hakim yang telah memimpin perkara ini dengan baik dan lancar sehingga tahap pembuktian berjalan dengan baik.

#### **B. Surat dakwaan**

Bagian ini adalah pemuatan surat dakwaan dalam tuntutan pidana yang diajukan. Penempatan surat dakwaan dalam surat tuntutan adalah sebagai upaya mengingatkan kembali seluruh pihak dalam perkara a quo perihal surat dakwaan yang telah diajukan diawal persidangan. Hal ini juga sekaligus bertujuan untuk menghubungkan seluruh proses yang telah dilakukan dalam berbagai persidangan terdahulu.

#### **C. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan**

Dalam bagian ini, diungkapkan berbagai fakta yang berhasil terungkap dalam persidangan, di mana JPU mengungkapkan satu persatu fakta yang telah terungkap dalam tahap sebelumnya. Jadi bagian ini adalah upaya untuk mengungkapkan kepada khalayak bahwa terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga perlu diungkapkan dalam penuntutan untuk mempersiapkan berbagai fakta atau alat bukti yang mendukung bagi pembuktian pasal-pasal yang telah didakwakan sebelumnya. Termasuk penempatan alat bukti lain selain alat bukti saksi, terdakwa dan keterangan ahli yang didengar dalam persidangan seperti misalnya terdapat alat bukti surat atau petunjuk yang diajukan ke persidangan. Juga diungkapkan perihal barang bukti yang telah diajukan ke muka sidang.

#### **D. Analisa fakta**

Analisa fakta berisikan ekstraksi dari keseluruhan fakta yang telah terungkap dalam persidangan baik itu melalui alat bukti saksi atau alat bukti lain. Analisa fakta ini ditujukan untuk memudahkan dalam penyusunan analisa yuridis yang akan dibuktikan berdasarkan pasal-pasal dakwaan.

#### **E. Analisa Yuridis**

Dalam melakukan analisis yuridis ini, dibuktikan perihal unsure-unsur pasal dakwaan yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang. Dalam hal ini penjabaran unsur pasal dakwaan dilakukan secara cermat dan teliti jangan sampai ada unsure yang belum dibuktikan. Untuk metode pembuktian merujuk pada bentuk surat dakwaan yang dipilih (baca bagian bentuk surat dakwaan dalam bagian terdahulu)

#### **F. Kesimpulan**

Dalam bagian kesimpulan ini, JPU harus mengungkapkan kesimpulan yang diambil atas berbagai fakta yang terungkap dan berdasarkan analisis yuridis pasal-pasal dakwaan, di mana dalam kesimpulan termaksud dinyatakan apakah terbukti atau tidak pasal dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan aquo. Dalam bagian kesimpulan juga diungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan berdasarkan pengamatan ataupun fakta yang didapat dalam persidangan. Dalam bagian kesimpulan yang terakhir diungkapkan tuntutan yang diajukan JPU atas perkara aquo misalnya "Menuntut" dstnya.

#### **G. Penutup**

Bagian penutup ini adalah bagian untuk menutup keseluruhan isi tuntutan pidana yang telah diajukan sebelumnya di mana hal ini hanyalah pernyataan penutup atas proses persidangan yang telah dilakukan.

### **Tuntutan Pidana**

Dalam tuntutan pidana yang dibuat oleh terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum bagian "menuntut", hal tersebut adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berikut ini adalah beberapa factor yang menjadi perhatian JPU dalam melakukan tuntutan pidana di mana berbagai hal yang diuraikan berikut ini dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan berat ringannya tuntutan pidana yang akan diajukan oleh JPU. Adapun hal yang harus menjadi perhatian tersebut pada umumnya, yaitu:

#### **1. Perbuatan Terdakwa**

- a) dilakukan dengan cara yang sadis
- b) dilakukan dengan cara kekerasan
- c) menyangkut kepentingan Negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan
- d) menyangkut SARA



## **2. Keadaan Diri Pelaku Tindak Pidana**

- a) sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain-lain)
- b) Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan social ekonomi pelaku tindak pidana.
- c) Peranan pelaku tindak pidana
- d) Keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana dan pekerjaan
- e) Umur pelaku pada saat tindak pidana dilakukan

## **3. Dampak Perbuatan Terdakwa**

- a) menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat
- b) menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya
- c) menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat
- d) menimbulkan korban jiwa dan harta benda
- e) merusak pembinaan generasi muda

Dalam mempertimbangkan tuntutan pidana sepatutnya jaksa mempertimbangkan kriteria berbagai hal sebagai berikut (di mana hal ini secara umum berlaku):

### **1. Pidana Mati**

- a) Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati
- b) Dilakukan dengan cara yang sadis di luar perikemanusiaan;
- c) Dilakukan secara berencana;
- d) Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital
- e) Tidak ada alasan yang meringankan

### **2. Seumur hidup**

- a) Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati
- b) Dilakukan dengan cara yang sadis
- c) Dilakukan secara berencana;
- d) Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital
- e) Terdapat hal-hal yang meringankan

### **3. Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana, apabila terdakwa:**

- a) Residivis
- b) Perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya;
- c) Menimbulkan kerugian materi
- d) Terdapat hal-hal yang meringankan

### **4. Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{4}$ dari ancaman pidana yang tidak termasuk dalam ketiga butir sebelumnya.**

### **5. Tuntutan Pidana bersyarat**

- a) Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita korban;
- b) Terdakwa belum cukup umur (vide UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)
- c) Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa/expert;
- d) Alam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan pasal 14 f KUHP.

**c) Putusan**

Dalam membuat Putusan pengadilan, seorang hakim harus memperhatikan apa yang diatur dalam pasal 197 KUHP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 197 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Dalam hal tidak terpenuhinya semua ketentuan tersebut di atas akan berakibat putusan batal demi hukum. Untuk itu kesemua persyaratan yang tersebut di atas harus dicantumkan dalam putusan pemidanaan agar jangan sampai putusan yang akan dinilai tersebut menjadi tidak mengalami pengurangan nilai atau nilai yang akan diberikan juri menjadi tidak optimal.

Dalam pembuatan putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, pertimbangan atas fakta dan pertimbangan yuridis sangat penting untuk dituliskan secara lengkap untuk kepentingan distribusi keadilan yang lebih baik. Dalam pertimbangan tentang fakta dan pertimbangan atas hukum adalah ukuran yang penting dalam melihat penerapan hukum yang dilakukan majelis hakim. Selain itu juga amar putusan menjadi titik perhatian penting dalam putusan dan penilaian akan putusan untuk itu amar yang akan dijatuhkan selayaknya disesuaikan dengan pertimbangan fakta dan yuridis yang telah dipaparkan sebelumnya.

## **Teknis Administrasi Perkara Pada Pengadilan Tipikor**

### **1. Pengadilan Tingkat Pertama**

#### **a. Penerimaan Perkara**

##### **1) Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama**

Pendaftaran berkas perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dilakukan dengan mengacu kepada prosedur pelimpahan berkas pidana biasa pada Peradilan umum. Dengan pengecualian bahwa :

- a) Panitera Muda Pidana menerima pelimpahan berkas perkara tindak pidana korupsi hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 5 (lima) set yang identik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK melalui Pejabat Kepaniteraan yang bertugas untuk menerima berkas.
- b) Waktu pelimpahan berkas dihitung dari awal Panitera Muda Pidana menyatakan bahwa berkas telah lengkap.
- c) Seluruh proses penerimaan harus sudah diselesaikan paling lambat dalam 2 hari kerja.

##### **2) Pendaftaran Perkara Tingkat Banding/Kasasi**

Pendaftaran berkas perkara banding tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dilakukan dengan mengacu kepada prosedur permohonan banding pidana biasa pada peradilan umum.

##### **3) Pendaftaran Perkara Tingkat Kasasi**

Pendaftaran berkas perkara kasasi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dilakukan dengan mengacu kepada prosedur permohonan kasasi pidana biasa pada peradilan umum.

**a) Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali**

Pendaftaran berkas perkara peninjauan kembali tindak pidana korupsi pada Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dilakukan dengan mengacu kepada prosedur permohonan peninjauan kembali pidana biasa pada Peradilan umum.

**b) Grasi /Remisi**

Prosedur pengajuan grasi/remisi dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan grasi/remisi pada perkara pidana umum.

**c) Administrasi Keuangan**

- a) Pemasukan uang dalam buku induk keuangan perkara pidana diperoleh dari panjar biaya perkara banding
- b) Pengeluaran biaya perkara banding diperuntukan bagi biaya materai, biaya redaksi, dan administrasi perkara
- c) Apabila terdapat sisa uang panjar biaya perkara harus dikembalikan kepada kas negara melalui bendahara penerima
- d) Penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara pidana dicatat dalam buku induk keuangan perkara pidana (KII-TPK 2).
- e) Buku induk keuangan pidana (KII-TPK 2) ditutup setiap akhir bulan

**b. Persiapan Persidangan**

**1) Penunjukan Majelis**

Persiapan persidangan dan penunjukan majelis pada perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dilakukan dengan mengacu kepada prosedur persiapan persidangan pada pidana biasa pada peradilan umum. Dengan pengecualian bahwa :

- a) Setelah perkara didaftarkan pada register, Panitera Muda Pidana melampirkan
  - (1) Formulir Penetapan Penunjukan Majelis ; dan
  - (2) Jadwal penyelesaian perkara (*court calendar*) yang telah diisi kolom tanggal pelimpahan berkasnya pada berkas perkara untuk kemudian dikirimkan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera Kepala,
- b) Selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah tanggal pendaftaran, Panitera Kepala mengajukan berkas tersebut kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, guna meminta penetapan mengenai Majelis Hakim yang akan bertugas.
- c) Dalam waktu paling lambat 4 hari setelah perkara dilimpahkan, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus sudah menunjuk Majelis Hakim yang akan bersidang.

- d) Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikembalikan kepada Panitera Kepala untuk ditetapkan Panitera Pengganti yang akan bertugas mendampingi majelis dan selanjutnya diteruskan kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah perkara diterima.
- e) Penetapan Majelis Hakim dan Panitera yang akan bersidang dicatat oleh Petugas Register pada Register Tindak Pidana Korupsi.
- f) Panitera Muda menyerahkan berkas yang telah diregister kepada Panitera Pengganti yang telah ditunjuk untuk kemudian menyerahkan perkara kepada Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk dipelajari
- g) Majelis Hakim segera mempelajari berkas tersebut dan dalam tempo paling lambat 6 hari setelah pelimpahan berkas sudah harus
  - (1) Menetapkan hari sidang dan memerintahkan pemanggilan kepada pihak-pihak.
  - (2) Ketua Majelis harus segera mengeluarkan penetapan perpanjangan masa tahanan untuk pertama kali apabila memandang bahwa penahanan perlu dilakukan terhadap terdakwa.

## **2) Penentuan Hari Sidang Pertama**

- a) Hari sidang pertama bagi perkara tindak pidana korupsi ditetapkan tidak melewati 10 hari kerja setelah perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b) Panitera Pengganti wajib melaporkan seluruh perkembangan sidang, termasuk tanggal penetapan Majelis Hakim, tanggal penetapan hari sidang, tanggal sidang yang ditetapkan serta segala kegiatan sesuai jalannya perkara kepada Petugas Register pada Sub Kepaniteraan Pidana untuk dicatat perkembangannya dalam buku register induk kepaniteraan.
- c) Staff pada Kepaniteraan Pidana menyerahkan penetapan hari sidang pertama pada JPU dan Penasihat Hukum terdakwa paling lambat satu hari setelah penetapan dibuat.

### **c. Persidangan**

Pelaksanaan persidangan pada perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dilakukan dengan mengacu kepada prosedur persiapan persidangan pada pidana biasa pada Peradilan umum. Dengan pengecualian:

- a) Jadwal Persidangan  
Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, serta para pihak harus sudah menyepakati jadwal persidangan paling lambat sebelum dilakukannya pembuktian.

- b) Musyawarah dan Pengucapan Putusan
- 1) Musyawarah majelis harus sudah dilakukan sedapat mungkin pada hari ke 75 setelah berkas diterima.
  - 2) Pembacaan Putusan harus sudah dilakukan sedapat mungkin pada hari ke 80 setelah berkas diterima.

**d. Berkas**

Ketentuan mengenai berkas pada pada pengadilan Tipikor mengacu pada ketentuan mengenai berkas pada perkara pidana biasa yang berlaku pada peradilan umum. Kecuali bahwa proses minutası berikıt revisinya harus sudah diselesaikan 90 hari setelah pelimpahan berkas.

**e. Pengarsipan**

**1) Register**

Ketentuan mengenai register pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengacu pada ketentuan register perkara pidana biasa yang berlaku pada peradilan umum, kecuali :

- a) Registrasi Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan aturan sebagai berikut :

**[nomor urut register]/Pid.B/TPK/[tahun]/PN.[kode PN]**

- b) Register Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari
  - (1) Register Induk Perkara Tindak Pidana Korupsi
  - (2) Register Penahanan
  - (3) Register Ijin Penggeledahan
  - (4) Register Ijin Penyitaan
  - (5) Register Barang Bukti
  - (6) Register Permohonan Banding
  - (7) Register Permohonan Kasasi
  - (8) Register Permohonan Peninjauan Kembali
  - (9) Register Permohonan Grasi

## **2) Laporan**

Ketentuan mengenai pembuatan Laporan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengacu pada ketentuan register perkara pidana biasa yang berlaku pada peradilan umum.

## **3) Arsip Perkara**

Ketentuan mengenai arsip perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengacu pada ketentuan register perkara pidana biasa yang berlaku pada peradilan umum.

## **2. Pengadilan Tingkat Banding**

### **a. Penerimaan Perkara**

Ketentuan mengenai penerimaan dan pendaftaran perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mengacu pada ketentuan penerimaan dan pendaftaran perkara banding pidana biasa yang berlaku pada peradilan umum.

### **b. Persiapan Persidangan**

Ketentuan mengenai persiapan persidangan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mengacu pada ketentuan persiapan persidangan perkara banding pidana biasa yang berlaku pada peradilan umum, kecuali :

Setelah perkara didaftarkan pada register, Panitera Muda Pidana melampirkan:

- (1) Formulir Penetapan Penunjukan Majelis ; dan
- (2) Jadwal penyelesaian perkara (*court calendar*) yang telah diisi kolom tanggal pelimpahan berkasnya pada berkas perkara untuk kemudian dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Panitera Kepala, agar selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penerimaan, Panitera Kepala dapat mengajukan berkas tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk meminta penetapan mengenai Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus.

### **c. Persidangan**

Ketentuan mengenai pelaksanaan persidangan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mengacu pada ketentuan pelaksanaan persidangan perkara banding pidana biasa yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali Putusan diucapkan pada hari ke 50 setelah berkas diterima.

**d. Berkas**

Ketentuan mengenai Berkas perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mengacu pada ketentuan pemberkasian perkara banding pidana biasa yang berlaku pada peradilan umum, kecuali bahwa, Panitera Pengganti harus sudah menyelesaikan proses minutasi berikut revisinya paling lambat 60 hari setelah pelimpahan berkas dari pengadilan asal.

**e. Pengarsipan**

**1) Register**

Ketentuan mengenai register perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mengacu pada ketentuan mengenai register perkara banding pidana biasa yang berlaku pada peradilan umum, kecuali Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh KPK diberi nomor register

[nomor urut register]/Pid/TPK/[tahun]/PT.[kode PT]

**2) Arsip perkara**

Ketentuan mengenai pengelolaan arsip perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mengacu pada ketentuan persiapan persidangan perkara banding pidana biasa yang berlaku pada Peradilan Umum.

**Teknis Peradilan :**

1. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana / delik formal dan materiel.
2. Pengertian Pegawai Negeri diperluas, meliputi setiap orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Pengertian secara melawan hukum meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perUndang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.



4. Dalam tindak pidana korupsi, korporasi termasuk sebagai subjek tindak pidana korupsi dan dapat dijatuhi pidana denda.
5. Dalam perkara korupsi dikenal sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas/ berimbang (untuk gratifikasi dan perampasan harta benda), yang mewajibkan terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan isterinya atau anak-anaknya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
6. Alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) KUHP diperluas oleh Pasal 26 A UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi yakni:
  - a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Sesuai penjelasan pasal 26 A butir a UU No.20 tahun 2001, yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM), sedangkan yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

7. Tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi
8. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia
9. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersidang dengan majelis yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim dengan komposisi 2 orang Hakim Karier dan 3 orang Hakim Ad Hoc.
10. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai pidana tambahan:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
11. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
12. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
13. Untuk pertama kali Pengadilan Korupsi dibentuk di bawah pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan kewenangannya meliputi seluruh wilayah Indonesia dan dimungkinkan dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri lain dengan Keputusan Presiden.

#### **E. Permasalahan dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dituliskan secara eksplisit beberapa tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi dalam Bab II yaitu:

1. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara melawan hukum (Pasal 2)
2. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3)
3. Penyerapan Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419 KUHP
4. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya (Pasal 13)

Beberapa permasalahan hukum dalam unsur pasal khususnya mengenai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor di antaranya:<sup>24</sup>

##### *1. Penerapan subjek tindak pidana*

---

<sup>24</sup> M Dani Pratama Huzaini, 'Memahami Kembali Delik Formal Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor', <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b107c37432b/memahami-kembali-delik-formal-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor>

Dalam praktiknya, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak pegawai negeri atau pejabat umum. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No.334 K/Pid.Sus/2009, di mana Majelis Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 146/Pid.B/2007/ PN.BTA yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah memenuhi dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah memenuhi dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No. 20 Tahun 2001.

## *2. Penerapan unsur melawan hukum.*

Permasalahan terkait dengan penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 terletak pada permasalahan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana. Pengertian melawan hukum "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana sering dicampuradukan dengan pengertian pengertian melawan hukum "*onrechmatigedaad*" dalam hukum perdata. Akibatnya, perbuatan dipandang tercela dalam masyarakat yang seharusnya masih dalam area hukum perdata kemudian dikualifikasikan sebagai melawan hukum dalam hukum pidana. Contohnya dalam Putusan MANo. 936K/Pid.Sus/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2014.

## *3. Penerapan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Badan*

Akibat dari perumusan pasal yang luas tersebut perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan sarana melawan hukum mengakibatkan banyak perbuatan yang sesungguhnya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 787 K/PID. Sus/2014. Selain itu, dalam unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara tersirat terdapat unsur kesalahan. Akibatnya, ketika penuntut umum atau hakim membuktikan unsur ini harus dapat dibuktikan bahwa adanya niat jahat dari dari seorang pegawai negeri atau pejabat umum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak dibuktikan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2014, Majelis Hakim Kasasi tidak membuktikan apakah perbuatan terdakwa Hotasi D.P Nababan yang memperkaya orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum tersebut dilakukan dengan keinsyafan untuk memperkaya orang lain atau badan.

#### 4. Penerapan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dalam praktik terdapat, ada dua permasalahan yang timbul dari penerapan unsur ini. Pertama, mengenai definisi dari keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak jelas. Kedua, mengenai perhitungan dan pembuktian dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak ada standarnya. Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 telah memberikan definisi yang panjang mengenai keuangan negara dan perekonomian negara. Terkait dengan pengertian keuangan negara yang berada dalam Penguasaan BUMN, masih terdapat silang pendapat apakah termasuk dalam cakupan keuangan negara dalam kaitannya dengan aspek hukum keuangan negara. Terkait dengan permasalahan pembuktian kerugian negara maka mencakup siapa yang berwenang untuk menerbitkan laporan mengenai kerugian negara tersebut. Sebelum adanya Putusan MK No. 31/PUU-X/2012, perhitungan kerugian negara saat ini menjadi kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor negara. Permasalahannya tidak ada standart mengenai bentuk audit dan bagaimana perhitungan kerugian negara tersebut yang dapat di dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi. Menurut Marwan Effendy, terdapat kegagalan pemahaman dalam mengenai unsur melawan hukum dapat berakibat fatal dengan membebaskan terdakwa yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut seperti dalam kasus korupsi DPRD Bogor pada tahun 2004 yang dinyatakan hakim dakwaan tidak dapat diterima karena adanya perbedaan persepsi dan interpretasi mengenai unsur melawan hukum dengan menggunakan PP 110 tahun 2000 sebagai sifat melawan hukum formal yang mendampingi sifat melawan hukum materil, namun PP tersebut sebenarnya telah tidak berlaku sejak tahun 2002.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang telah diulas, perubahan pasal 2 dan 3 UU tipikor telah berubah dari tindak pidana formal menjadi tindak pidana materil melalui putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan menghilangkan kata “dapat” dalam rumusan kedua pasal tersebut. Dalam penerapannya, unsur melawan hukum, merugikan negara dan memperkaya diri sendiri seringkali timbul kesalahpahaman dalam penerapannya. Pembuktian unsur dilakukan dengan menekankan pada kerugian negara daripada memperkaya diri sendiri, padahal seharusnya dilakukan dengan membuktikan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri baru kemudian kerugian negara. Hal ini menurut Chandra M Hamzah, tindakan yang dilarang adalah memperkaya diri sendiri, sementara merugikan keuangan negara dan melawan hukum merupakan sarana atau cara pelaku melakukan tindakan korupsi. <sup>26</sup> Chandra juga menilai terdapat inkonsistensi penerapan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. <sup>27</sup> Seharusnya, apabila unsur melawan hukum tidak dirumuskan dalam pasal, perbuatan yang dilakukan sudah dianggap melawan hukum. Jika unsur melawan hukum

---

<sup>25</sup> Tim redaksi, <http://leip.or.id/dictum-5-korupsi-dprd/>

<sup>26</sup> Ahmad Amin Putra dan Edwin Yonatan, ‘Cara Menafsir Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor’, <http://leip.or.id/cara-menafsir-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor/>

<sup>27</sup> ‘Diskusi Pemaknaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi: Norma dan Praktiknya’ <http://jentera.ac.id/diskusi-pemaknaan-pasal-2-dan-3-uu-korupsi-norma-dan-praktiknya/>

dirumuskan dalam pasal, perbuatannya harus ditemukan terlebih dahulu, baru dicari melawan hukum atau tidak.<sup>28</sup> Hal-hal tersebut kemudian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya ketidakseragaman pemahaman mengenai Pasal 2 dan Pasal 3 yang seringkali dipakai untuk menjerat pelaku korupsi.

#### **F. Teknik Bertanya dan Teknik Pemeriksaan Efektif**

Pemeriksaan dalam persidangan berdasarkan kepada dakwaan dari penuntut umum maka fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan harus didasarkan kepada parameter sebagaimana ditentukan dalam hukum pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana didasarkan kepada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pemeriksaan alat bukti tersebut supaya efektif selama berlangsungnya persidangan maka tidak terlepas dari teknik bertanya yang diajukan hakim kepada saksi dalam rangka memperoleh keyakinan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Pemeriksaan dalam persidangan dimulai dengan pemeriksaan kepada terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 KUHP sebagai berikut:

- (1) Pada permulaan sidang. hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap. tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan;  
b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Ketika permulaan pemeriksaan kepada terdakwa dan terdakwa tidak menjawab atas pertanyaan hakim maka berlaku ketentuan dalam Pasal 175 KUHP yang berbunyi:

Pasal 175 KUHP:

“Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.”

Saksi dihadirkan ke dalam persidangan dalam keadaan bebas untuk memberikan keterangan secara jujur dan objektif berdasarkan yang ia lihat, ketahui dan alami sendiri, oleh karena itu memaksa seorang saksi untuk menerangkan sesuatu yang tidak ia ketahui adalah perbuatan yang

---

<sup>28</sup> Ibid.

dilarang oleh Undang-undang karena saksi harus memberikan keterangannya dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan, namun begitu saja mempercayai keterangan saksi tanpa melakukan penelaahan-penelaahan secukupnya juga merupakan suatu tindakan yang tidak profesional karena akan mengakibatkan fakta hukum menjadi bias dan proses pertimbangan menjadi keliru sehingga hakim akan tersesat pada kesimpulan yang salah.

Setiap keterangan saksi harus bersifat murni atau keterangan tersebut bebas dari tekanan dan pengaruh apa pun, termasuk karena adanya masukan informasi dari orang lain atau sesama saksi yang lain sehingga membuat keterangan saksi menjadi tidak murni. Menurut Pasal 159 Ayat (1) KUHAP bahwa hakim ketua sidang dapat memberikan perintah untuk mencegah jangan sampai antara para saksi saling berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang, hal tersebut dimaksudkan agar keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar-benar keterangan yang murni tanpa ada pengaruh dan bimbingan dari siapa pun. Jika suatu keterangan yang diberikan tidak lagi murni dari pengetahuannya, maka fakta yang dihasilkan dari keterangan tersebut menjadi tidak akurat, hal ini akan berpengaruh pada kemungkinan terjadinya pertimbangan yang keliru pada saat menjatuhkan putusan.

Keterangan saksi dalam perkara pidana dapat digali dengan beberapa model pertanyaan antara lain:

1. Kapan? yaitu untuk menanyakan tentang waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*);
2. Di mana? yaitu untuk menanyakan tentang tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*)
3. Bagaimana? yaitu untuk menanyakan tentang cara melakukan tindak pidana, pertanyaan ini akan sangat berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana.
4. Siapa? yaitu untuk menanyakan tentang aktor pelaku tindak pidana.
5. Kenapa? yaitu untuk menanyakan tentang apa yang menyebabkan korban mengalami keadaan tersebut.

Seorang saksi hanya menerangkan tentang apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri, sehingga saksi tidak dibenarkan untuk mengemukakan pendapat maupun kesimpulan karena pendapat dan kesimpulan hanya dapat dikemukakan oleh seorang ahli berdasarkan pengetahuannya. Inilah yang membedakan antara substansi keterangan saksi dengan keterangan ahli di mana saksi hanya mengemukakan pengalamannya berdasarkan pengetahuan panca indranya sedangkan ahli mengemukakan pengalamannya berdasarkan penalaran dan pengalaman keilmuannya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 178-181

(Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam perkara-Perkara Pidana*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013, hlm. 178-181).

## **G. Panduan dalam Pemeriksaan yang Efektif dan Efisien**

### **Pimpinan Pemeriksaan Persidangan Dipimpin Hakim Ketua Sidang**

Ketentuan Pasal 217 KUHP yang menentukan bahwa Hakim Ketua Sidang memimpin pemeriksaan, memelihara tata tertib di persidangan dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Sebagai Ketua Sidang, segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya persidangan di bawah kewenangannya. Semua pertanyaan dan jawaban diajukan melalui Ketua Sidang (Pasal 164 ayat (2) KUHP).

Prinsip ini berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHP yang ditegaskan bahwa Hakim Ketua Sidang di dalam memimpin persidangan di pengadilan, dilakukan secara langsung dan lisan. Akan tetapi, hal ini ada eksepsionalnya dalam aspek apabila saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan bisu dan tuli, pertanyaan pertanyaan serta jawaban dapat dilakukan secara tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 178 KUHP.

### **Pemeriksaan Untuk Mendapat Keterangan Terdakwa atau Saksi Dilakukan Secara Bebas**

Prinsip ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP yang menentukan bahwa Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hak atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberi jawaban secara tidak bebas. Salah satu bentuk manifestasi agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas adalah larangan diajukan pertanyaan bersifat menjerat kepada terdakwa maupun kepada saksi (Pasal 166 KUHP).

### **Pemeriksaan Dilakukan Terlebih Dahulu untuk Mendengarkan Keterangan Saksi**

Aksentuasi prinsip ini diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, dengan menyebutkan bahwa pertama-tama didengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi. Adapun latar belakangnya mengapa sampai ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP menentukan bahwa saksi diperiksa terlebih dahulu daripada terdakwa dengan tegas M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa:

“.. pembuat Undang-undang menghendaki suatu prinsip mendahulukan mendengar keterangan saksi daripada terdakwa. Tujuan memberi kesempatan kepada terdakwa mempersiapkan diri untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan. Agar persiapannya lebih baik, Undang-undang menetapkan supaya terdakwa diberi kesempatan lebih dulu mendengar keterangan para saksi tadi, terdakwa sudah lebih jelas mengetahui duduk persoalan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Lain halnya jika terdakwa yang lebih dahulu didengar keterangannya. Seolah-olah terdakwa dalam memberi keterangan tersebut berada dalam keadaan meraba-raba.”

Pasal 160 ayat (1) huruf b, menganut prinsip bahwa yang pertama-tama harus didengar keterangannya dalam sidang adalah para saksi. Sedang terdakwa baru nanti didengar keterangannya, setelah para saksi selesai diperiksa.<sup>30</sup>

### **Menjadi Saksi Merupakan Kewajiban**

Jika ditinjau secara yuridis, memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang, penegasan kewajiban ini dalam rumusan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya.

Walaupun setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, berdasarkan ketentuan: Pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ada yang dikecualikan untuk memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli.

Selain aspek-aspek tersebut di atas, terhadap saksi berlakulah ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam pemeriksaan di persidangan, dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor dan larangan ini diberitahukan sebelum pemeriksaan dilakukan (Pasal 31 ayat (1), (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001).
- Apabila larangan penyebutan nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dilanggar, saksi diancam pidana 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 24 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001).

---

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesi, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 283-285.

<sup>31</sup> *ibid.*, hlm. 292-294



- Apabila saksi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

### **Alat-Alat Bukti dan Beberapa Permasalahannya**

Sesuai dengan titik tolak konteks di atas maka hukum positif/*ius operatum* dalam praktik peradilan terhadap penerapan alat-alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP imperatif dikenal adanya lima macam alat-alat bukti, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Pada dasarnya secara teoretis, fundamental, dan limitatif alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP. Jika diteliti lebih detail, cermat, dan terperinci, terhadap aspek saksi dikenal sebagai "*person*" (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHP) dan sebagai "alat bukti" (Bab I ayat (1) angka 27 KUHP jjs Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, Pasal 185 ayat (1) KUHP).

Apabila diperbandingkan makna dari "saksi" (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHP) dan "keterangan saksi" (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHP), menurut asumsi dasar penulis haruslah dibedakan penerapannya. Jika dipandang secara teoretis, memang rasanya tidak ada perbedaan gradual antara "saksi" dan 'keterangan saksi' dan adanya kesamaan "*person*". Akan tetapi, jika melalui visi yuridis dan praktik peradilan pada dasarnya telah timbul perbedaan antara 'saksi' dan 'keterangan saksi'. Apabila seseorang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu perkara pidana kemudian orang tersebut dimintai keterangannya serta dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP), secara yuridis orang tersebut statusnya masih sebagai 'saksi' (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHP) dan belum pula sebagai 'keterangan saksi' (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHP) karena keterangan tersebut belum "saksi nyatakan di sidang pengadilan" (Pasal 185 ayat (1) KUHP). Bagaimanakah pula halnya apabila sampai . perkara tersebut diputus hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (*inkracht van gewijsde*) saksi itu tidak pernah didengar keterangannya di depan persidangan? Menurut persepsi penulis, pemberian keterangan tersebut bukanlah diklasifikasikan sebagai "keterangan saksi" (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHP jjs Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, Pasal 185 ayat (1) KUHP), melainkan sebatas saksi selaku '*person*' (Bab I ayat (1) angka 26 KUHP).

Konkretnya, dari pengalaman praktik sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa pemberian keterangan dalam BAP statusnya masih sebagai "saksi" (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHP) dan bukan sebagai "keterangan saksi" (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHP jjs Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, Pasal 185 ayat (1) KUHP). Akan tetapi, terhadap konteks di atas ada terobosan baru dari *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991* di mana saksi ketika memberi keterangan kepada penyidik disumpah terlebih dahulu kemudian oleh karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan maka keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah yang hadir di persidangan.

Selanjutnya, melalui kajian teoretis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut diperintahkan supaya dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHP). Dengan demikian, asasnya setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHP). Akan tetapi, dalam hal eksepsional sifatnya, seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat rnengundurkan diri sebagai saksi, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 168 KUHP.

Ketentuan Pasal 168 dan 169 KUHP sedikitnya menentukan tiga hal sebagai berikut:

- a. Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHP menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. Dalam praktik peradilan terhadap persetujuan tersebut kemudian dicatat dalam berita acara sidang sebagaimana tampak pada *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985*.
- b. Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHP menghendaki, tetapi penuntut umum/terdakwa secara tegas tidak menyetujuinya, mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHP diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Konkretnya, persetujuan ini imperatif sifatnya dan apabila dilanggar, berakibat putusan *yudex facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) akan dibatalkan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi karena dianggap telah salah menerapkan hukum sebagaimana *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1370 K/Pid/1986 tanggal 30 Juli 1988*.
- c. Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHP tidak bersedia memberikan kesaksian walaupun penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, mereka dalam Pasal 168 KUHP tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberikan keterangan sebagai

saksi. Tegasnya, mereka pada ketentuan Pasal 168 KUHP dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Selain mereka secara relatif tidak berwenang memberikan kesaksian (Pasal 168 jo. Pasal 169 KUHP), juga dikenal adanya mereka secara absolut tidak berwenang memberi kesaksian, (Pasal 171 KUHP) dan mereka karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian (Pasal 170 KUHP).

### **Nilai Pembuktian Saksi**

Dikaji dari visi praktik peradilan pada hakikatnya agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian hendaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

#### **•Syarat formal**

Perihal syarat formal ini dalam praktik dasarnya diartikan bahwa Pertama, keterangan saksi tersebut "harus" diberikan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP; Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP; serta pendapat Mahkamah Agung RI). Identik dengan aspek ini adalah keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka penyidik, kemudian dibacakan di depan persidangan maka keterangan itu nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka persidangan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP, Mahkamah Agung RI dalam jawabannya dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1990 dalam perkara terdakwa Cikwan bin Hasan Basri.

Berdasarkan ketentuan KUHP dan pendapat Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka syarat formal "keharusan" mengucapkan sumpah bagi seorang saksi adalah mutlak sifatnya. Bagaimanakah halnya apabila saksi tersebut seorang yang bisu dan tuli? Menurut Mahkamah Agung RI, oleh karena penyumpahan merupakan syarat formal maka terhadap saksi tersebut dapat dilakukan melalui penerjemah yang terlebih dahulu disumpah kemudian saksi yang bisu dan tuli tersebut lalu dapat mengangkat sumpah dengan sah. Akan tetapi, terhadap "kemutlakan" mengucapkan sumpah bagi seorang saksi dalam perkembangan terbaru oleh Mahkamah Agung RI tampaknya telah "diterobos Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1677 K/Pid/1993 tanggal 7 Februari 1996 di mana kaidah dasarnya menentukan bahwa jika seorang saksi tidak dikukuhkan dengan sumpah pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan dan pada saat persidangan pengadilan negeri saksi tersebut tidak hadir, selanjutnya atas izin hakim ketua sidang keterangan tersebut dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di persidangan dan atas pertanyaan hakim Ternyata terdakwa membenarkannya maka secara yuridis keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian sah sesuai ketentuan Pasal 185 KUHP Kedua, dapat dikategorisasikan sebagai syarat formal pula adalah agar dihindari adanya keterangan seorang saksi saja oleh karena

aspek ini tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat (2) KUHP, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Kr/1997 tanggal 25 Agustus 1978 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1485 K/Pid/1989 tanggal 5 Oktober 1989). Hal ini lazim disebut dengan asas "*unus testis nullus testis*" atau "*een getuige is green getuige*".

- Syarat materiil

Perihal syarat materiil dapat disimpulkan dari Ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 185 ayat (1) KUHP di mana ditentukan bahwa:

*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa Pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.*

Jadi, dan konteks tersebut konkretnya secara materiil saksi tersebut menerangkan tentang "apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Dengan demikian, jelaslah sudah, baik terhadap pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHP) sehingga dalam menilai kebenaran keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP hakim harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan aspek-aspek:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dari ketentuan "syarat formal" dan "syarat materiil" sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan pengalaman praktik penulis acapkali terhadap keterangan saksi ini dapat menimbulkan nuansa-nuansa yuridis. Apabila dijabarkan nuansa-nuansa yuridis itu dapat menimbulkan titik singgung dan aspek teoritis, praktik dan permasalahannya tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi "berbeda" dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik

Acapkali ditemukan bahwa di depan persidangan keterangan saksi "berbeda" dengan keterangannya yang diberikan dalam "berita acara pemeriksaan" (BAP) dari penyidik. Bagaimanakah jika terjadi hal demikian? Menurut titik tolak Ketentuan Pasal 163 KUHP, maka lazimnya hakim ketua sidang secara procedural akan berupaya:

- Mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut

Dalam praktik terhadap cara 'mengingat' saksi akan "perbedaan" tersebut acap kali hakim ketua sidang melakukan pendekatan secara psikologis di mana saksi diberi penjelasan-penjelasan tentang pentingnya seorang saksi untuk memberikan keterangan dengan jujur yang akan dapat membantu pengadilan guna mewujudkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) sehingga sedikit mungkin dihindari kesalahan dalam menghukum seseorang, membangun suasana kondusif agar saksi-saksi dapat memberi keterangan secara bebas tanpa tekanan dan pengaruh, tidak diajukan pertanyaan bersifat menjerat dan pertanyaan dilakukan dengan bahasa jelas serta mudah dimengerti oleh saksi, dan terakhir diperintahkan juga saksi tentang sumpah janji yang telah diucapkan untuk memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

- Meminta keterangan terhadap perbedaan tersebut  
Apabila 'peringatan' tersebut tidak diindahkan saksi dan saksi tetap pada keterangannya dalam persidangan, hakim ketua sidang "meminta keterangan" terhadap perbedaan tersebut. Secara singkat dan tegas terhadap ruang lingkup "meminta keterangan" ini lazimnya hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi mengenai latar belakang dan alasan mengapa saksi memberi keterangan berbeda dari BAP.
  - "Perbedaan keterangan" itu dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang  
Dalam praktik peradilan maka pencatatan 'perbedaan keterangan' tersebut dalam berita acara sidang dilakukan oleh panitera (i.c. panitera pengganti) atas perintah hakim ketua sidang serta nantinya dipakai sebagai bahan musyawarah dan pertimbangan hakim dalam menyusun putusan.
- b. Saksi menarik/mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat Penyidik
- Jika diteliti lebih cermat, detail, dan terperinci, dalam KUHAP tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur mengenai "pencabutan/ penarikan" keterangan saksi. Anasir ini hidup, tumbuh, dan berkembang dalam praktik peradilan. Bagaimanakah dimensi terhadap keterangan saksi yang "ditarik/dicabut" tersebut? Ternyata, substansi keterangan saksi yang "ditarik/dicabut" dalam praktik peradilan menimbulkan bermacam variasi dan visi serta sifatnya kasuistik. Apabila diklasifikasikan secara global dan representatif, pada hakikatnya terhadap "penarikan/pencabutan" keterangan saksi tersebut tampak menimbulkan tiga dimensi, yaitu:

- Apabila seorang saksi di persidangan 'mencabut/menarik" keterangannya dan saksi itu tergolong sebagai "saksi mahkota/ *kroon getuige*" dan jika "pencabutan/penarikan" tersebut beralasan kemudian secara teoretis esensi saksi mahkota tersebut bertentangan dengan hukum acara pidana yang berprinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995* "pencabutan/penarikan" keterangan saksi tersebut dapat dibenarkan.
- Apabila seorang saksi di persidangan 'mencabut/menarik" keterangannya dan saksi tersebut digolongkan sebagai 'saksi yang memberatkan/a charge", penilaian terhadap "penarikan/ pencabutan" itu dilihat dari latar belakang dan juga melalui visi adakah kepentingan dari saksi untuk melakukan "pencabutan/penarikan" tersebut sebagaimana tercermin dari *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1047 K/Pid/1992 tanggal 8 November 1994*.
- Apabila "penarikan/pencabutan" keterangan saksi tercantum dalam BAP tidak beralasan, sesuai *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1959 dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, BAP merupakan alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHP).

c. Keterangan Saksi di depan persidangan diduga diberikan dengan tidak sebenarnya karena pelbagai macam kepentingan dan motivasi, tak jarang keterangan seorang saksi diberikan dengan tidak sebenarnya dan saksi tersebut telah diduga melakukan "sumpah palsu". Bagaimanakah tindak lanjut terhadap hal ini? Dalam praktik peradilan dengan titik tolak ketentuan Pasal 174 KUHP, lazimnya hakim ketua sidang akan berusaha melakukan tindakan prosedural berikut ini:

- *Hakim ketua sidang dengan sungguh-sungguh memperingatkan saksi (Pasal 174 ayat (1) KUHP)*

Adapun maksud "peringatan" ini dilakukan oleh hakim ketua sidang dengan harapan barangkali saksi akan menarik keterangan palsu tersebut. Pada praktik peradilan sering kali "peringatan" itu diilingi adanya ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi (Pasal 242 KUHP) apabila tetap bersikap demikian.

- *Apabila saksi tetap memberikan keterangan palsu, maka hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, saksi tersebut dapat ditahan dengan dakwaan "sumpah palsu" (Pasal 174 ayat (2) KUHP)*

Menurut teoretis dan praktik peradilan pada hakikatnya agar dapat seorang saksi didakwa melakukan "sumpah palsu" haruslah memenuhi unsur-unsur (*bestandellen*) sebagai berikut:

- 1) *Bahwa saksi itu telah memberikan keterangan di bawah sumpah*

Bagaimanakah halnya apabila saksi tersebut tidak mengucapkan sumpah, tetapi hanya mengucapkan "janji"? Menurut ketentuan Pasal 5 dan 8 *Staatsblad* Tahun 1920 Nomor 69 maka "janji" itu dapat dikategorisasikan sebagai pengganti sumpah atau identik telah memberikan di bawah sumpah.

- 2) *Bahwa peraturan Undang-undang tersebut secara limitatif mengharuskan agar keterangan itu diberikan di bawah sumpah*

Hal tersebut seperti tercermin dalam Pasal 1911 KUH Perdata; Pasal 139 Sv. (Stb. 1849-63); Pasal 12 *Landgerechtsreglement* Stb. 1914-317 jo. Stb. 1917-323; Pasal 151 dan 265 HIR (Stb. 1941-44); dan Pasal 76 KUHAP.

- 3) *Bahwa keterangan yang diberikan saksi tersebut bersifat palsu*

Pada dasarnya, pengertian keterangan yang diberikan saksi bersifat palsu mempunyai dimensi bahwa keterangan tersebut diberikan tidak dengan sebenarnya atau bertentangan dengan apa yang dialami saksi. Terhadap aspek ini Martiman Prodjohamidjojo menyebutkan bahwa:

*"Tidak/ah menjadi soal apakah keterangan yang palsu itu mempunyai pengaruh atau tidak terhadap putusan, apakah mempunyai arti yang penting atau tidak, apakah dia itu diperlukan atau tidak untuk pembuktian. Keterangan itu juga palsu apabila yang diterangkan itu adalah bertentangan dengan apa yang dialami oleh saksi walaupun apa yang diterangkan itu memang cocok dengan kejadian sebenarnya. Apabila saksi mendiamkan tentang keadaan yang diketahui, maka karena mendiamkan itu keterangannya lalu palsu, hanyalah apabila karena itu keterangan langsung mempunyai sifat yang tidak benar. "12 (Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UD Harico, Jakarta, 1982, hlm. 107).*

- 4) *Bahwa saksi tersebut memang dengan sengaja menerangkan hal yang palsu*

Pada dasarnya kesengajaan menerangkan hal yang palsu berarti saksi tahu dan sadar tentang kepalsuan keterangan yang diberikannya. Konkret dan singkatnya bahwa sifat kesengajaan tersebut lazimnya dapat disimpulkan dari keadaan-keadaan, adanya persangkaan hakim yang kuat di mana keterangan yang diberikan saksi tersebut nyata-nyata tidak benar, tidak terlihat dan tidak tercermin adanya kekeliruan memberikan keterangan, tercermin adanya manipulasi/penipuan kata-kata, dan sebagainya.

- Terhadap dakwaan ini panitera (i.c. panitera pengganti) segera membuat berita acara yang memuat keterangan saksi/ dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera. Kemudian, "penetapan" itu diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan sesuai Undang-undang (Pasal 174 ayat (3) KUHP).
- Jika dianggap perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semua sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai (Pasal 174 ayat (4) KUHP). Dan ketentuan Pasal 174 KUHP tersebut di atas menimbulkan dua permasalahan yang tampak ke permukaan, yaitu:
  - 1) Siapakah yang diserahkan tugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang disangka memberikan keterangan palsu mengingat perkara tersebut adalah perkara baru; dan
  - 2) Siapakah yang berwenang untuk melakukan penahanan atas perintah hakim tersebut.

Terhadap kedua permasalahan tersebut menurut Pedoman Pelaksanaan KUHP dikemukakan jalan keluarnya sebagai berikut:

- 1) Saksi yang disangka memberikan keterangan palsu sebelumnya sudah diperiksa oleh penyidik. Maka, untuk menentukan apakah saksi yang disangka memberi keterangan palsu perlu diperiksa tergantung daripada kasus perkara itu sendiri. Apabila penuntut umum menganggap perlu dilakukan pemeriksaan, dapat dilakukan melalui penyidik. Namun, apabila penuntut umum berpendapat tidak perlu dilakukan pemeriksaan, langsung perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan atas dasar berita acara sidang yang ditandatangani hakim ketua sidang dan panitera. Perkara tersebut dapat diajukan penuntut umum melalui acara pemeriksaan biasa atau melalui acara pemeriksaan singkat tergantung pada kasus tersebut.
  - 2) Seyogianya hakim ketua sidang yang melakukan penahanan terhadap saksi yang disangka memberi keterangan palsu, mengingat kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan hakim berwenang dengan penetapannya melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3)). Apakah penahanan tersebut perlu dilakukan atau tidak, tergantung pada penilaian hakim, mengingat tidak tertutup kemungkinan bagi saksi tersebut untuk mengajukan keberatan pada prapengadilan.
- d. Keterangan Saksi dalam persidangan memberi Indikasi/dugaan bahwa Saksi juga sebagai pelaku tindak pidana



Pada persidangan perkara pidana dalam usaha mencari kebenaran materiil (*materieele waarheid*) tidak jarang ditemukan bahwa sebenarnya saksi tersebut memberi indikasi/dugaan kuat sebagai pelaku tindak pidana.

- Dalam praktik ada majelis hakim yang langsung mengeluarkan penetapan dengan titik tolak Pasal 108 ayat (3) KUHP di mana pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya tindak pidana wajib melaporkan kepada penyidik. Dalam konteks ini, argumentasi yang dikemukakan bahwa hakim dapat dikategorisasikan sebagai pegawai negeri sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.
- Bahwa oleh karena *locus* dan *tempus delicti* hal ini tidak di muka sidang, kemudian untuk tidak melanggar asas '*dominus litis*' maka hakim ketua sidang lalu memerintahkan panitera pengganti mencatat kasus tersebut dalam berita acara sidang dan kemudian ditandatangani hakim serta panitera pengganti. Selanjutnya, prosedural berikut maka jaksa/penuntut umum lalu melaporkan kepada penyidik agar disidik lebih lanjut sesuai Undang-undang.

Dari dua polarisasi tersebut, yang paling sesuai dan tepat adalah polarisasi kedua. Jika dianalisis lebih mendalam, pada polarisasi pertama sedikitnya ditemukan tiga titik kelemahan, yaitu:

- Apabila ditinjau dari aspek administratif berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ditentukan hakim sebagai pegawai negeri, kepadanya berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 sehingga tindakannya dalam bidang organisatods, administratif, dan finansial selaku pegawai negeri dibebankan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (3) KUHP, yakni melaporkan kepada penyidik/pe-nyelidik apabila dalam tugasnya mengetahui terjadinya tindak pidana. Dalam konteks Pasal 108 ayat (3) KUHP ini maka tindakan hakim selaku pegawai negeri adalah "melaporkan" telah terjadi tindak pidana dan bukan mengeluarkan "penetapan".
- Apabila ditinjau dari aspek yudis operasional, hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009) maka dalam melaksanakan tugasnya ia bersifat mandiri, terlepas dari penganah pemerintah, dan bertanggung jawab kepada Tuhan sehingga dalam melaksanakan tugas yustisial tersebut hakim di sini tidak dibebani kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 108 ayat (3) KUHP.
- Apabila hakim mengeluarkan "penetapan" terhadap seorang saksi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, akan menimbulkan problematik yuridis lainnya, yaitu dari bunyi amar/diktum penetapannya, siapa yang melakukan penyidikan,

lamanya penyidikan, sampai dengan siapa yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap penahanannya, dan sebagainya.

Maka berdasarkan aspek tersebut di atas dapat diasumsikan polarisasi kedua yang dianggap paling tepat diterapkan hakim terhadap seorang saksi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yaitu membuat 'laporan' telah terjadinya tindak pidana sebagaimana diintrodusir ketentuan Pasal 108 ayat (3) KUHAP dan bukan dengan mengeluarkan 'penetapan" karena hal ini selain bertentangan dengan Pasal 108 ayat (3) KUHAP, juga tidak selaras dengan pendapat Mahkamah Agung RI karena secara yuridis hakim tidak berwenang untuk meminta kepada penuntut umum agar seseorang diajukan sebagai terdakwa di depan sidang pengadilan. Asas '*dominus fills*' ini (hak untuk menentukan suatu perkara dituntut atau tidak) tetap dianut oleh KUHAP bagi jaksa/penuntut umum.

Akhimya, yang perlu dike depankan terhadap keterangan saksi ini adalah terhadap jenis-jenis saksi. Secara global dalam praktik peradilan asasnya kerap ditemukan adanya beberapa jenis saksi, yaitu:

- Saksi *a charge* dan saksi *a de charge*

Pada dasarnya menurut sifat dan aksistensinya maka keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Sedangkan saksi *a de charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat menngankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum. Secara teoretis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ditemukan bahwa:

*"Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum se/ama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua siding wajib mendengarketerangan saksi tersebut."*

Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ini? Ternyata, dalam praktik peradilan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP khususnya kata 'wajib' diterapkan secara fleksibel. Dengan titik tolak visi *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1985* disebutkan bahwa dengan tidak dibatasinya jumlah pemanggilan saksi untuk dihadirkan di depan sidang pengadilan di samping merupakan sumber pemborosan dalam penggunaan keuangan negara sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak teriaksana, juga merupakan penyelesaian perkara yang tidak efisien. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam

menentukan jumlah dan saksi-saksi yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk pembelaan perkaranya, hendaknya hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan karena memang tidak ada kehanwsan bagi hakim untuk mememiksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara. Dengan demikian, berdasarkan *Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5031TU/1796/Pid/90 tanggal 22 September 1990 tentang Bidang Tindak Pidana Umum* maka Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa bahwa perkataan 'wajib' diartikan sepanjang terhadap saksi-saksi yang telah disetujui oleh hakim ketua majelis untuk didengar keterangannya di depan sidang.

- *Saksi verbalisant*

Secara fundamental kata '*verbalisant*' adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur oleh KUHAP Menurut makna leksikon dan doktrina, '*verbalisant*' adalah *nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara.*<sup>32</sup> Sedangkan menurut J.C.T bahwa "*Verbalisant*" adalah *pejabat yang berwenang untuk membuat berita acara, misa/nya, polisi, jaksa.*<sup>33</sup>

Kemudian, menurut Yan Pramadya "*Verbalisant*' (Belanda) adalah *petugas (polisi atau seseorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang proses verbal.*<sup>34</sup>

Dengan demikian, jika ditilik dari visi praktik peradilan, eksistensi saksi '*verbalisant*' tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan saksi dan kemudian saksi/terdakwa di sidang pengadilan keterangannya berbeda dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik, serta terdakwa/saksi mencabut/menarik keterangannya pada berita acara pememksaan yang dibuat penyidik karena adanya tekanan, baik bersifat fisik maupun psikis.

- *Saksi mahkota atau "kroon getulge"*

Kejadian teoretis tidaklah dalam KUHAP ditemukan pengaturan mengenai 'saksi mahkota' atau '*kroon getuige*'. Pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa di mana kepadanya diberikan suatu

---

<sup>32</sup> *Ensiklopedi Indonesia Aid 5, Ichtiar Baru-van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, (Jakarta, 1984), hlm. 381.*

<sup>33</sup> Simorangkir, Edwin Rudy, dan Prasetyo J.T. J.C.T. *Simorangkir, Edwin Rudy, dan Prasetyo J.T., Kamus Hukum, (Aksara Baru, Jakarta, 1980), hlm. 175.*

<sup>34</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, (CV Aneka Semarang Indonesia, 1977), hlm. 859.*

"mahkota". Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan maka dasarnya saksi mahkota itu:

- a. Bahwa saksi mahkota juga merupakan seorang saksi dalam artian seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHP).
- b. Bahwa saksi mahkota tersebut diambil dari salah seorang tersangka, yaitu seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Bab I Pasal 1 angka 14 KUHP) atau terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Bab I Pasal 1 angka 15 KUHP). Dengan demikian, konteks tersebut mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana di mana pelaku/tersangka atau terdakwa lebih dari seorang atau saksi itu adalah salah seorang di antara tersangka/terdakwa dengan peranan paling kecil artinya bukan pelaku utama.
- c. Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan 'mahkota' dalam artian saksi tersebut diberikan "kehormatan" berupa perikuannya istimewa, yaitu tidak tertuntut atas tindak pidana di mana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.

Dalam praktik pada umumnya untuk kasus-kasus tertentu tak jarang dijumpai bahwa penyidik sangat sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan saksi karena kuatnya para pelaku tindak pidana dalam menjaga kerahasiaannya. Maka, salah satu cara untuk membongkar sindikat kejahatan tersebut kemudian penyidik dapat memerintahkan anggotanya sebagai penyidik untuk ikut bergabung dalam sindikat tersebut sebagai salah seorang pelaku kejahatan atau mengambil salah seorang anggota sindikat tersebut untuk dijadikan saksi mahkota atas tindak pidana yang dilakukan sindikat yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradasi dari saksi mahkota, yakni:

- Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana dan
- Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

Apabila saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, dasar pemberian "mahkotanya" merujuk

pada Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai alasan pemaaf karena petugas tersebut melakukan perintah jabatan. Sedangkan untuk saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana maka pemberian "mahkotanya" berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas (*opportunitateitsbeginsel*) sehingga secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidak mudah untuk mengajukan "saksi mahkota" ke depan persidangan oleh karena harus seizin Jaksa Agung RI untuk mendeponir perkaranya.

Selain itu pula, dalam praktik terhadap penerapan saksi mahkota sering menimbulkan konflik yuridis, yaitu di satu pihak statusnya sebagai "saksi" dan di lain pihak statusnya sebagai "terdakwa". Dengan demikian, sebagai saksi di bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya dan pelanggaran terhadap hal ini di-ancam Pasal 242 KUHP. Sedangkan sebagai terdakwa maka statusnya ia oleh Undang-undang diberikan hak ingkar, yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi, dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan. Sehubungan dengan status tersebut maka secara teoretis akan mengalami tekanan atau setidaknya tekanan psikis sehingga keterangannya dapat diragukan. Lebih-lebih, apabila di persidangan saksi-saksi tersebut mencabut semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan, baik keterangan sebagai saksi maupun terdakwa sehingga hakim tidak memperoleh tentang kebenaran berita acara pemeriksaan penyidik. Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari putusan Mahkamah Agung RI. Pada satu pihak, Mahkamah Agung berpendirian bahwa Undang-undang tidak melarang jika jaksa/penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian sebagaimana *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990*. Sedangkan di lain pihak, berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995*, *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995*, dan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1592 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995* di mana secara yuridis, pemecahan terdakwa sebagai "saksi mahkota" terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak saksi mahkota.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 75-100.

## H. Pemeriksaan Praperadilan

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa setelah kasus praperadilan Budi Gunawan dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hampir semua tersangka kasus korupsi berbondong-bondong mengajukan gugatan praperadilan. Oleh karena itu, pemahaman seorang hakim, terutama hakim yang bersertifikasi tipikor dan dapat mengadili perkara korupsi, haruslah memiliki pemahaman yang baik terkait konsep praperadilan, meskipun yang bersangkutan mungkin belum pernah menangani perkara praperadilan sebelumnya.

Pada dasarnya, praperadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan perkara biasa atau perkara tindak pidana lainnya tidaklah memiliki perbedaan. Semua praperadilan merupakan suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum dimulainya suatu pemeriksaan terhadap inti atau pokok perkara yang berlangsung di pengadilan. Pemeriksaan perkara pokok sebagaimana dimaksud ialah suatu sangkaan/dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu praperadilan hanyalah bersifat ikutan atau asesoir dari perkara pokok tersebut yang sedang ditangani tersebut, sehingga putusannya pun bersifat voluntair.<sup>36</sup> Sifat asesoir tersebut bahkan dapat terlihat dalam pasal 82 ayat (1) huruf (d) KUHP yang menyatakan bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Pengaturan dan definisi praperadilan pada dasarnya diatur dalam KUHP, tepatnya diatur dalam Pasal 1 butir (10) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali pada pasal 77 KUHP. Jika membahas terkait pengaturan mengenai praperadilan, praperadilan itu sendiri diatur dalam BAB X Bagian Kesatu pasal 77 KUHP hingga pasal 83 KUHP. Loebby Loqman menjelaskan, Praperadilan dibentuk untuk menguji “upaya paksa” yang dilakukan oleh penyidik, baik Kepolisian maupun oleh Kejaksaan. Ide dasarnya adalah memberi kewenangan kepada “Lembaga Hakim” pada tahap penyelidikan dan

---

<sup>36</sup> Darwan Prints, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1993) hlm. 12

penyidikan untuk meninjau: apakah upaya paksa, khususnya penangkapan serta penahanan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sah.<sup>37</sup> Dengan demikian, Demi tegaknya *the rule of law*, maka siapa pun yang bersalah harus dihukum, termasuk apabila ada penegak hukum (dalam hal ini penyidik ataupun penuntut umum) bersalah dalam menjalankan kewenangannya terkait tugas penyidikan ataupun penuntutan akan dapat dituntut oleh mereka yang dirugikan (baik tersangka maupun pihak ketiga) selama penyidikan ataupun penuntutan itu berlangsung.<sup>38</sup>

Dalam pengaturannya, mekanisme kontrol dalam praperadilan memiliki 2 cara; (a) kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan (b) kontrol horizontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.<sup>39</sup> Adapun menurut Luhut M.P. Pangaribuan, yang dimaksud kewenangan praperadilan untuk melakukan kontrol horizontal atas penerapan upaya paksa yang dilakukan oleh Polisi dan Jaksa meliputi<sup>40</sup>;

- 1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
- 2) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (vide Pasal 77 KUHAP);
- 3) sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (vide Pasal 82 ayat 1 dan 3 KUHAP);
- 4) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (vide Pasal 95 ayat 2 KUHAP); dan
- 5) permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (vide Pasal 97 ayat 3 KUHAP).

Adapun secara umum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir (1) Jo pasal 77 KUHAP, praperadilan memiliki 2 kewenangan, yakni; (1) memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (2) memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

---

<sup>37</sup> Loebby Loqman dalam Pengantar O.C. Kaligis, dkk, *Praktek Peradilan Dari Waktu ke Waktu*, (Jakarta: OCK & Associates, 2010), hlm. ix.

<sup>38</sup> Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012) hlm.55.

<sup>39</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2001), hlm. 322

<sup>40</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008), hlm. 41.

Konsep praperadilan itu sendiri dapat dikatakan merupakan konsep yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Sebab lahirnya ide atau konsep praperadilan itu sendiri berbeda dengan tata acara atau tahapan persidangan lainnya yang ada dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Khusus ketentuan mengenai praperadilan baru diperkenalkan semenjak disahkannya KUHP pada tanggal 31 Desember 1981 dan efektif berlaku pada tanggal 31 Desember 1983 (masa peralihan 2 tahun semenjak disahkannya KUHP). Konsep praperadilan tersebut tidaklah diatur sebelumnya di dalam ketentuan hukum acara yang diatur dalam *staatsblaad* nomor 44 tahun 1941 tentang *Herziene Inlands Reglement* (HIR).<sup>41</sup> Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang ingin memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, maka dalam KUHP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.<sup>42</sup>

Praperadilan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk mekanisme atau instrument untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam KUHP, mengingat latar belakang dibentuknya lembaga praperadilan ini adalah sebagai pengawasan atas tindakan aparat penegak hukum yang merupakan pengurangan atau pembatasan hak asasi manusia dan tersangka.<sup>43</sup> Sebab pada dasarnya, menurut M. Yahya Harahap, suatu upaya paksa merupakan suatu perampasan kemerdekaan. Lengkapnya, beliau menyatakan bahwa, “[t]indakan paksa yang dibenarkan Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka; dan sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia”<sup>44</sup>

Bahkan ada yang menyatakan bahwa praperadilan merupakan “suatu realisasi dan titik puncak dari segala perlindungan atau jaminan hak azasi manusia” yang ada dalam KUHP.<sup>45</sup> Secara umum, tentu saja praperadilan bertujuan untuk menghindari terjadinya penegakan hukum yang sembarangan (*malicious prosecution*).<sup>46</sup> Adapun maksud dan tujuan utama yang sebenarnya hendak ditegakkan dan

---

<sup>41</sup> R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 6.

<sup>42</sup> Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1993) hlm.1. Perlu dicatat bahwa UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman telah diganti menjadi UU No. 48 tahun 2009, namun pasal yang membahas terkait asas ‘*presumption of innocence*’ atau asas praduga tidak bersalah, masih tetap diatur dalam pasal 8 Undang-undang tersebut.

<sup>43</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm. 124

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3-4.

<sup>45</sup> Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982) hlm. 56

<sup>46</sup> Terkait *Malicious Prosecution*, baca Fowler V. Harper, “*Malicious Prosecution, False Imprisonment and Defamation*”, *Texas Law Review*, Vol. XV No. 2, 1937, hlm. 160



dilindungi, dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, bahkan semenjak dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.<sup>47</sup> Sehingga, Pengakuan terhadap HAM tidak hanya terbatas dalam arti politik atau ekonomi tetapi juga dalam arti hukum umumnya, dan kehidupan hukum pidana, khususnya dalam proses peradilan pidana.<sup>48</sup>

Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang jelas, bahwa selain praperadilan berfungsi untuk melakukan pengawasan, terutama pengawasan terhadap penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya dan melakukan suatu pencegahan dari terlaksananya upaya paksa yang keluar dan tidak sesuai dengan peraturan atau ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Ataupun sebagai suatu proses perlindungan HAM yang diberikan negara kepada terduga pelaku tindak pidana maupun keluarganya, praperadilan juga berguna untuk memberikan tersangka ataupun keluarganya suatu ganti kerugian ataupun rehabilitasi atas tindakan menyimpang atau sewenang-wenang dari penegak hukum tersebut.<sup>49</sup>

Sayangnya, mengingat praperadilan bersifat *post factum* (memeriksa setelah adanya/ dilakukannya suatu upaya paksa dan hanya memeriksa syarat formal dilakukannya suatu upaya paksa) dan bukan *ex ante* (memeriksa sebelum adanya/ dilakukannya suatu upaya paksa dan memeriksa urgensi suatu upaya paksa serta memberi atau tidak memberi izin bagi penegak hukum dalam melakukan), sehingga masih meninggalkan berbagai permasalahan hukum serta menuai berbagai kritik terkait kedudukannya. Dengan demikian, maka harus diakui bahwa niat memperkenalkan konsep *habeas corpus* dalam KUHAP tidak berhasil karena praperadilan dalam rumusan pasal-pasal KUHAP lebih mengarah pada pengawasan administratif belaka.<sup>50</sup> Praperadilan tidak bisa digunakan untuk menguji: (i)apakah asas yuridis dan nesesitas dalam upaya paksa itu absah dalam arti materiil, (ii)apakah “bukti permulaan” sebagai dasar untuk menentukan status sebagai tersangka dan kemudian menetapkan upaya paksa seperti penahanan absah secara materiil.<sup>51</sup> Salah satu kritik tersebut lahir dari mantan seorang advokat senior, almarhum Adnan Buyung Nasution.

Menurut Adnan Buyung, konsep awal Praperadilan yang disusun olehnya lebih kuat daripada yang tercantum dalam KUHAP sekarang. Tetapi konsep awal ini dikurangi kewenangannya oleh Pemerintah dan DPR sehingga hanya berupa pengujian formal semata.<sup>52</sup> Sebagai contoh, apabila seseorang mempersoalkan penahanannya, maka hakim akan bertanya “apakah ada Surat Perintah Penahanan?”. Jika ada, penahanan akan dianggap cukup. Konsep awal praperadilan sendiri

---

<sup>47</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 187

<sup>48</sup> Kadri Husin dan Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012) hlm. 174.

<sup>49</sup> Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 1986) hlm. 75

<sup>50</sup> Miko Ginting, “Ketidakseragaman Penerapan Pengujian Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan; Anotasi terhadap Putusan No. 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.SEL”, *Jurnal Dictum*, Ed. 11 November 2015, hlm. 17

<sup>51</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Op.Cit*, hlm. 40

<sup>52</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014) hlm. 39

sebenarnya mempermasalahkan dasar hukum Surat Perintah Penahanan, serta bukti-bukti dan kepentingan yang mendesak dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan.<sup>53</sup>

Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan materiil terhadap tindakan upaya hukum (*dwangmiddel*) seperti penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atau tidak untuk diteruskan ke sidang pengadilan. Penentuan perkara tergantung jaksa penuntut umum. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik.<sup>54</sup>

Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman seseorang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.<sup>55</sup> Sehingga, semangat untuk membuat praperadilan seperti konsep “*Rechter Commisaris*” yang memiliki kewenangan untuk menangani upaya paksa seperti penahanan, penyitaan, penggeledahan, bedah rumah, dan pemeriksaan surat-surat,<sup>56</sup> tidaklah tercapai.

Sehingga, bisa saja suatu upaya paksa yang pada dasarnya tidak perlu dilakukan (*unnecessary enforcement*) tidak dapat diuji melalui mekanisme praperadilan ini, sebab hal tersebut bukanlah kewenangan dari praperadilan. Sehingga wajar jika melihat suatu sah atau tidaknya upaya paksa dalam KUHAP hanya sekedar dalam tataran legal-formal, seperti contoh yang diberikan M. Yahya Harahap, yang mengklasifikasikan bahwa suatu penangkapan tidaklah dianggap sah jika (a) dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya; dan (b) Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan.<sup>57</sup> Pengamatan yang dilakukan tidaklah bersifat analisa materiil terhadap urgensitas dilakukannya upaya paksa dan perampasan hak asasi bagi si terduga, melainkan hanya pemeriksaan legal-formal atau kesalahan yang sifatnya administratif saja.

Terlepas dari perdebatan teoritis yang ada, berdasarkan KUHAP ada dua bentuk gugatan yang dapat diajukan ke sidang praperadilan: (1) menguji upaya paksa, (2) menguji penghentian

---

<sup>53</sup> Hukum Online, “Buyung: Tidak Perlu Ada Hakim Komisaris”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9001/buyung-tidak-perlu-ada-hakim-komisaris>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017

<sup>54</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, *Op.Cit.*, hlm. 42

<sup>55</sup> Lengkapnya, baca Syprianus Aristeus, Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007). Perlu dicatat pula, bahwa PERMA 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali perkara Praperadilan telah memperluas objek praperadilan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bab ini.

<sup>56</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980) hlm. 88

<sup>57</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 8

penyidikan atau penuntutan. Terkait yang pertama (menguji upaya paksa), pemeriksaan terkait sah atau tidaknya suatu upaya paksa, khususnya penangkapan atau penahanan hanya dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa dari tersangka atau keluarga kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alsannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 79 KUHP.

Memang pada dasarnya jika mengacu pada pasal 79 KUHP, upaya paksa selain penangkapan dan penahanan tidaklah dapat diajukan dalam gugatan praperadilan. Namun bukan berarti tersangka atau terdakwa yang dikenakan upaya paksa selain penangkapan dan penahanan tidak dapat memperoleh haknya yang telah dirampas secara sewenang-wenang. Adapun mekanisme untuk memperoleh hak tersebut diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Adapun yang dimaksud dengan “kerugian karena tindakan lain”, ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHP. Jangka waktu ganti kerugian tersebut juga hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu selama 3 bulan

Namun perlu dicatat, bahwa ganti rugi yang dapat dimintakan berdasarkan pasal 77 KUHP tidak boleh lebih dari 1.000.000 rupiah, dan ganti rugi yang dapat dimintakan berdasarkan pasal 95 KUHP tidak boleh lebih dari 3.000.000 rupiah. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP.

Adapun pihak yang dapat mengajukan permintaan atau gugatan ganti kerugian dana tau rehabilitasi akibat tidak sahnya suatu penangkapan atau penuntutan tersebut dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri setempat dengan menyebutkan alasan pengajuan gugatan praperadilan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 81 KUHP.

Terkait mekanisme pengujian yang kedua (pengujian penghentian penyidikan atau penuntutan), pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dan mengajukan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan setempat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 80 KUHP. Namun terdapat hal penting yang perlu dicatat terkait pasal 80 KUHP ini, terutama frasa ‘pihak ketiga yang berkepentingan’. Walau tidak dijelaskan secara lanjut dalam penjelasan terkait ihwal yang dimaksud dengan ‘pihak ketiga yang berkepentingan’. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 98/PUU-X/2012 memperluas, atau setidaknya tidaknya mempertegas, dengan menyatakan bahwa saksi korban atau pelapor,

lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, masuk sebagai kategori yang dimaksud dalam 'pihak ketiga yang berkepentingan; .

Putusan MK tersebut mempertegas putusan MK sebelumnya, yakni putusan MK No. 76/PUU-X/2012 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest's advocacy*)". Adapun inti materi antara putusan MK No. 76/PUU-X/2012 dengan putusan MK No. 98/PUU-X/2012 pada dasarnya sama saja, namun pemohon pada putusan pertama justru memohonkan agar ruang lingkup "pihak ketiga yang berkepentingan dipersempit (oleh karena itu gugatannya ditolak), sedangkan pemohon pada putusan yang kedua memohonkan agar *legal standing* terkait 'pihak ketiga yang berkepentingan' ini dipertegas (oleh karena itu, gugatannya dikabulkan).<sup>58</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya KUHAP hanya mengatur bahwa praperadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa pengujian terkait penangkapan dan/atau penahanan yang sewenang-wenang, ataupun melakukan pengujian terhadap penghentian penyidikan oleh penyidik ataupun penghentian penuntutan oleh kejaksaan. Namun, objek praperadilan tersebut berkembang menjadi termasuk penetapan tersangka.

Pada dasarnya, secara *de facto*, perkembangan tersebut dimulai dari putusan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tentang kasus praperadilan Komjen Budi Gunawan, yang dibacakan pada tanggal 16 Februari 2015. Namun, secara *de jure*, perluasan objek praperadilan tersebut di sahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang melalui putusannya nomor 21/PUU-XII/2014 atas nama pemohon Bachtiar Abdul Fatah, telah menyatakan bahwa penetapan sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek dari kewenangan praperadilan, yang mana putusan tersebut dibacakan pada tanggal 28 April 2015. Sehingga dalam praktik, penetapan tersangka sebagai suatu perluasan objek praperadilan sudah terlebih dahulu diterapkan.

Adapun MK mempertimbangkan<sup>59</sup> bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus mengedepankan konsep *due process of law* sebagai suatu perwujudan penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana, dan konsep tersebut harus pula dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama oleh lembaga penegak hukum. Lebih lanjut, MK juga mempertimbangkan bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam mekanisme pembuktian yang ada dalam KUHAP ialah "akuisatur", dalam arti tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap suatu

---

<sup>58</sup> MK: LSM Termasuk "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" dapat ajukan praperadilan"; <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8494#.Wk9aBIWWZnl>, diakses pada tanggal 15 November 2017

<sup>59</sup> Semua pertimbangan MK dapat dilihat dalam putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 100-110

upaya tindak kesewenang-wenangan yang dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh penegak hukum. Ditambah lagi, MK memandang bahwa KUHAP tidak memiliki *check and balances system* dalam penetapan tersangka atau suatu mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan suatu alat bukti.

MK juga menambahkan bahwa peranan praperadilan menjadi tidak maksimal tidak mampu menjawab permasalahan yang ada pada praadjudikasi. Dahulu pada awal pembentukan KUHAP, MK memandang bahwa permasalahan terkait penetapan tersangka belum menjadi isu yang penting sebab suatu upaya paksa pada jaman pembentukan KUHAP hanya diartikan sebagai suatu tindakan penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Padahal, di masa sekarang, MK memandang bahwa salah satu perkembangan dari upaya paksa itu sendiri ialah penetapan tersangka oleh penyidik. Sebab dengan melakukan penetapan tersangka tersebut, sama saja dengan memberikan label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batasan waktu yang jelas. Dengan logika demikian, MK memandang bahwa penetapan tersangka yang juga merupakan proses penyidikan dan merupakan suatu upaya perampasan HAM, sudah selayaknyalah untuk dapat diuji dan mekanisme pengujian tersebut dapat dilakukan melalui praperadilan.

Dengan adanya putusan MK ini, ditambah telah banyaknya praktik pengujian penetapan tersangka melalui mekanisme praperadilan di berbagai pengadilan negeri di Indonesia, maka perdebatan terkait dapat atau tidaknya suatu perkara penetapan tersangka diuji melalui mekanisme praperadilan sudah sepatutnya tidak ada lagi.

Satu hal yang kerap pula menjadi pertanyaan ialah upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Pasal 83 ayat (1) KUHAP telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa suatu putusan praperadilan tidaklah dapat dimintakan upaya hukum banding. Adapun pengecualian terhadap ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP, hanya dapat dilakukan manakala objek gugatan praperadilan yang diajukan ialah pengujian terhadap penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan, yang mana pengujian tersebut dapat dimintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi setempat.

Upaya hukum terhadap praperadilan juga tidak dapat diajukan melalui mekanisme upaya hukum Kasasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Pasal 224 KUHAP mensyaratkan bahwa suatu permintaan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang berbentuk putusan perkara pidana. Oleh karena itu, dikarenakan putusan praperadilan bukanlah putusan perkara pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal 224 KUHAP, maka upaya hukum kasasi juga tidak dapat diajukan terhadap putusan praperadilan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op.Cit.*, hlm. 197

Dikarenakan pengujian terhadap upaya paksa tidak dapat dimintakan upaya banding yang merupakan upaya hukum biasa, maka timbul pertanyaan: apakah terhadap putusan praperadilan dapat langsung dilakukan upaya hukum luar biasa, atau Peninjauan Kembali (PK)? Mengenai hal tersebut, KPK dalam kasus atas nama tersangka Hadi Poernomo pernah mengajukan PK atas putusan praperadilan yang memenangkan pemohon, dalam hal ini Hadi Poernomo. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan PK dari KPK tersebut.

Demi memberikan kepastian hukum dan menjaga kesatuan hukum, pada tanggal 20 April 2016, Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA 4/2016). Dalam pasal 3 ayat (1) PERMA 4/2016 tersebut, secara jelas dan tegas diatur bahwa suatu putusan praperadilan tidaklah dapat diajukan peninjauan kembali. Tidak hanya itu, dalam PERMA 4/2016, Mahkamah Agung juga akhirnya 'mengamini' putusan MK terkait perluasan objek praperadilan, dengan mengatur secara tegas bahwa penetapan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai suatu objek praperadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 PERMA 4/2016.

Selayaknya pemeriksaan perkara biasa, tata cara pemeriksaan praperadilan juga diatur dalam KUHAP serta peraturan perUndang-undangan turunan lainnya. Adapun secara ringkas, tata cara pemeriksaan praperadilan ialah sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri daerah hukum setempat
2. Permohonan diberi nomor register oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat
3. Ketua Pengadilan Negeri setempat segera menunjuk hakim (tunggal) dan Panitera yang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut.
4. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang
5. Melakukan pemeriksaan perkara praperadilan (mulai dari mendengarkan gugatan, mendengarkan jawaban, mendengarkan replik, mendengarkan duplik, pembuktian, lalu mendengarkan kesimpulan masing-masing pihak. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang)
6. Pada tahapan terakhir, hakim membacakan putusan.

---

<sup>61</sup> Disadur dan diringkas dari pasal 82 KUHAP; dan Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Ibid*, hlm. 193-196; dan Hukum Online, "Praperadilan (3)" <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7035/praperadilan>, diakses pada tanggal 21 November 2017

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku / Makalah

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Ed 2, (Bandung: P.T.Alumni, 2008).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Alfiah, Ratna Nurul. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 1986)
- Aristeus, Syprianus. *Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007)
- Bambang Widjojanto. *Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia : Suatu Kajian Awal*, (PRIORIS 3.1,2016)
- \_\_\_\_\_. "Menciptakan Good Governance untuk Memerangi Korupsi." Makalah disampaikan pada Anti-Corruption Summit bertema Meningkatkan Peran Fakultas Dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi Melalui Pengawasan Peradilan yang diselenggarakan oleh Badan Kerja sama Fakultas Hukum Seluruh Indonesia pada tanggal : 11-13.
- Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, (Jakarta : PSHK, 2014).
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1989),
- EddyO.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta : Erlangga, 2012).
- Flora Dianti, "Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Peradilan Pidana," (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2004).
- Gellert, Paul K. "Optimism and Education: The New Ideology of Development in Indonesia." (*Journal of Contemporary Asia*45.3, 2015).
- Ginting, Miko. "Ketidakseragaman Penerapan Pengujian Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan; Anotasi terhadap Putusan No. 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.SEL". *Jurnal Dictum*, Ed. 11 November 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- \_\_\_\_\_. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Hari Sasangka dan Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Harper, Fowler V. "Malicious Prosecution, False Imprisonment and Defamation". *Texas Law Review*, Vol. XV No. 2. 1937.
- Husin, Kadri dan Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012)
- Kaligis, O.C. *et.al. Praktek Peradilan Dari Waktu ke Waktu*. (Jakarta: OCK & Associates, 2010)
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*. (Jakarta: Erlangga, 1980)

- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008)
- Poernomo, Bambang. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta: Liberty, 1982)
- Prints, Darwan. *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1993)
- Priyanto, Anang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Ombak, 2012)
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006)
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: CV.Mandar Maju, 2001)
- Soeparmono, R. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*. (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Prakteknya*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014)
- Tanusubroto. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Alumni, 1993)
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

### **Peraturan dan Perundangan**

- Indonesia, *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 2 ayat (2).
- Indonesia, *Undang-undang Kitap Hukum Acara Pidana*.
- SKB Nomor : 08/KMA/1984; Nomor :M.02-KP.10.06 Th. 1984; Nomor : KEP-076/ J.A/3/1984; No.Pol: KEP/ 04/III/ 1984 tentang Peningkatan Kordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana.

### **Internet**

- Mahkamah Konstitusi, "MK: LSM Termasuk "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" dapat ajukan praperadilan".  
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8494#.Wk9aBIWwZnl>, diakses pada tanggal 15 November 2017
- Hukum Online, "Buyung: Tidak Perlu Ada Hakim Komisaris",  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9001/buyung-tidak-perlu-ada-hakim-komisaris>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017
- \_\_\_\_\_. "Praperadilan (3)" <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7035/praperadilan>, diakses pada tanggal 21 November 2017
- <http://pmgemakeadilan.com/2015/05/valuable-lectiones-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-mengenai-perluasan-objek-praperadilan-dan-bukti-permulaan/> diakses pada tanggal 3 Juni 2015.





**MaPPI  
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia